



Petunjuk Pengelolaan

Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

Bagi

Organisasi Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota & Provinsi

TIM PENYUSUN

Pengarah : Pribudiarta Nur Sitepu
(*Deputi Bidang Perlindungan Anak*)

Koordinator :

1. Ignatius Praptoraharjo
(*Fasilitator Nasional PATBM*)
2. Rini Handayani
(*Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi*)
3. Valentina Ginting
(*Asdep Perlindungan Anak dalam situasi Darurat dan Pornografi*)
4. Indra Gunawan
(*Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*)
5. Ali Khasan
(*Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum & Stigmatisasi*)
6. Nurti Mukti Wibawati
(*Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak*)

Tim Penyusun :

1. Sisparyadi (*Fasilitator Nasional PATBM*)
2. Antik Bintari (*Fasilitator Nasional PATBM*)
3. Susilawati (*Fasilitator Nasional PATBM*)
4. Putri Suci Asriani (*Fasilitator Nasional PATBM*)
5. Ernesta Uba Wohon (*Fasilitator Nasional PATBM*)
6. Apriana H.J. Fanggidae (*Fasilitator Nasional PATBM*)
7. Maria Margareta Bhuhhu (*Fasilitator Nasional PATBM*)
8. Yuniarti (*Fasilitator Nasional PATBM*)
9. L.H. Kekek Apriana Dwi Harjanti (*Fasilitator Nasional PATBM*)
10. Ratih Rachmawati (*Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan*)
11. Anisah (*Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi*)

Buku ini diterbitkan oleh:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ISBN : 978-602-6571-20-5

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 telah menginisiasi pembentukan Model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 34 Provinsi 68 Kabupaten/Kota dan 136 Desa/Kelurahan. PATBM bertujuan untuk melakukan pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di tingkat desa/kelurahan. Hasil uji kelayakan gerakan PATBM yang dilakukan tahun 2017 menyatakan bahwa PATBM dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Saat ini pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengembangkan dan mereplikasi PATBM di wilayahnya. Merespon hal tersebut Kementerian PP-PA bekerjasama dengan Fasilitator Nasional PATBM menyusun Petunjuk Pengelolaan PATBM bagi pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Petunjuk Pengelolaan PATBM ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam memulai, mengembangkan dan memelihara keberlanjutan PATBM agar menjadi gerakan yang massif di masyarakat. Namun demikian Petunjuk Pengelolaan PATBM ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kreativitas yang muncul di wilayah masing-masing.

Demikian, akhir kata Kementerian PP-PA mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan Petunjuk Pengelolaan PATBM ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi upaya kita dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat, ceria dan berahlak mulia dan terlindungi dari kekerasan.

Jakarta, 20 Agustus 2017
Deputi Perlindungan Anak

Pribudiarta Nur Sitepu

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Sasaran Buku Pedoman	3
1.3 Tujuan Penggunaan Buku	3
BAB II. APA ITU PATBM?	5
2.1 Pengertian	5
2.2 Mengapa PATBM penting?.....	6
2.3 Dasar Hukum PATBM	8
2.3 Maksud dan Tujuan	11
2.4 Apa Sumbangan PATBM bagi Perlindungan Anak Secara Umum?	12
2.5 Sasaran Perubahan	13
2.6 Prinsip-prinsip.....	13
2.7 Pengelolaan PATBM	13
(1) Manajemen/pengorganisasi kegiatan	15
(2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	29
(3) Pengelolaan Dana.....	35
(4) Pengelolaan Informasi.....	38
(5) Pengelolaan Perlengkapan.....	38
(6) Penggerakan Partisipasi Masyarakat.....	39

2.8	Ruang Lingkup Kegiatan PATBM	39
2.9	Komponen Kegiatan PATBM.....	40
BAB III. MEMULAI, MENGEMBANGKAN, DAN MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PATBM .		57
A.	Dinas PPPA Kabupaten/Kota	57
3.1	Memulai PATBM	57
3.2	Mengembangkan PATBM	60
3.3	Memelihara Keberlanjutan PATBM	62
B.	Dinas PPPA Provinsi	63
3.4	Memulai PATBM	63
3.5	Mengembangkan PATBM	66
3.6	Memelihara Keberlanjutan PATBM	69
BAB IV PENUTUP		71

1.1 LATAR BELAKANG

Perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah [termasuk pemerintah kabupaten/kota]. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 9 dan 12. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 22 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah [termasuk pemerintah kabupaten/kota] berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan dalam perlindungan anak seperti diatur dalam pasal 25 dan 72 undang-undang tersebut. Oleh karena itu, strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yang meningkatkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat, sangat strategis dalam perlindungan anak. Strategi tersebut dapat mempercepat pencapaian target perlindungan anak yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk mencegah dan menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan program pemberdayaan yang digagas oleh pemerintah pusat KPPPA untuk menguatkan gerakan partisipasi masyarakat dan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam perlindungan anak. KPPPA melalui pengembangan program ini sebagai strategi nasional menyediakan pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dapat disinergikan dengan program yang ada di daerah. Strategi ini dirumuskan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menyelenggarakan urusan yang strategis bagi kepentingan nasional (pasal 13), dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (pasal 16).

PATBM diujicoba mulai tahun 2016 di 138 desa/kelurahan di 68 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. KPPPA (2017) menerima laporan tim evaluasi uji coba PATBM di pertengahan tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa PATBM dapat diterima, dijalankan, dan dilanjutkan di masyarakat. PATBM telah menguatkan kepedulian dan kontribusi masyarakat dalam mencegah dan merespon kasus anak, berhasil menguatkan kerjasama pemerintah lokal dengan masyarakat, serta dirasakan membawa perubahan perilaku yang dapat menurunkan kekerasan terhadap anak. Hasil evaluasi tersebut juga mengungkapkan adanya keyakinan para pihak bahwa strategi ini dapat direplikasi dan diharapkan dapat diterapkan

secara meluas di semua kelurahan/desa bahkan diharapkan dapat dikelola di tingkat paling akar rumput RW atau RT.

Harapan replikasi sangat strategis untuk mencegah dan menurunkan kejadian kekerasan terhadap anak yang saat ini masih sering dilaporkan. Secara umum kekerasan terhadap anak masih tinggi, seperti yang dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Bali, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 100 kasus pada 2016 atau meningkat dibanding 2015 lalu yang tercatat 87 kasus. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Provinsi Bengkulu juga melaporkan kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditanganinya dari 45 kasus pada tahun 2015 menjadi 75 kasus selama tahun 2016. Pengalaman masyarakat yang merasakan manfaat dari pelaksanaan PATBM di lokasi uji coba dalam menurunkan kekerasan menguatkan harapan besar PATBM berpotensi kuat dapat menurunkan kekerasan.

Harapan replikasi PATBM di daerah perlu direspon oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wajib menetapkan kebijakan setempat (pasal 17), wajib menyelenggarakan perlindungan anak (pasal 12) di provinsi dan kabupaten/kota (pasal 13); wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (pasal 17), wajib melaksanakan program strategis nasional (pasal 67), dan bertanggung jawab menyediakan dana perlindungan anak (pasal 71E). Dengan demikian, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong, menugaskan, memfasilitasi, dan membina kecamatan dan desa/kelurahan untuk mereplikasi PATBM dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Replikasi PATBM dapat dipermudah bila ada panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasi penerapan model tersebut di lokasi lain di luar lokasi uji coba. Ketika menerapkan strategi baru, para pengelola perlindungan anak di daerah mungkin menemukan hal-hal baru dan hambatan-hambatan yang belum biasa dilakukan sebelumnya, serta dihadapkan pada tantangan untuk mensinkronkan dengan yang sedang dijalankan, yang mungkin sulit di atasi jika tanpa pedoman. Oleh karena itu, penyediaan pedoman menjadi sangat penting untuk mempermudah dalam pelaksanaan strategi baru, mengatasi hambatan dan tantangan, sehingga dapat menghindari dan memperkecil kemungkinan inefisiensi dan kegagalan, serta meningkatkan efektivitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka KPPPA membuat Pedoman Pengembangan PATBM bagi Dinas Penyelenggara Perlindungan Anak di kabupaten/kota dan Provinsi.

Pedoman ini dibuat untuk menyediakan panduan umum bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memulai, mengembangkan, dan memelihara keberlanjutan PATBM dalam perlindungan anak di wilayahnya. Sifat panduan umum ini memberi ruang untuk pengembangan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut yang disesuaikan

dengan situasi dan peluang kreativitas yang muncul di daerah. Untuk mempermudah para pengelola, panduan ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai apa itu PATBM.

1.2 SASARAN BUKU PEDOMAN

Buku pedoman ini dibuat untuk dimanfaatkan oleh:

1. Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan provinsi khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak.
2. Mitra kerja Dinas di atas, baik dari unsur pemerintah, maupun nonpemerintah.

1.3 TUJUAN PENGGUNAAN BUKU

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah:

1. Menyediakan penjelasan tentang PATBM sehingga dapat mempermudah penyelenggara perlindungan anak dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam memahami apa itu PATBM.
2. Menyediakan panduan yang dapat menjadi acuan dan mempermudah pemerintah daerah penyelenggara perlindungan anak di kabupaten/kota dan provinsi untuk mengelola kegiatan-kegiatan dalam merealisasikan PATBM.
3. Mempermudah pemerintah penyelenggara perlindungan anak dalam memfasilitasi pergerakan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.
4. Memperkecil hambatan dan inefisiensi, serta meningkatkan efektifitas dalam pengembangan PATBM.

2.1 PENGERTIAN

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Sebagai ujung tombak, PATBM menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang dijalankan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku dengan menggunakan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau dibentuk baru di tingkat lokal di desa/kelurahan (atau di bawahnya) yang berjejaring dengan berbagai kelembagaan perlindungan anak dan pemerintah secara berjenjang.

Pengertian PATBM tersebut disusun dari pengertian istilah-istilah yang dimuatnya, yaitu perlindungan anak, terpadu, dan berbasis masyarakat. Pengertian istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU RI Nomor 23 Tahun 2002). Berdasarkan pada pengertian tersebut, pengertian perlindungan anak dalam pelaksanaan PATBM dikerucutkan dengan memberi fokus pada upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap Anak adalah segala perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan termasuk eksploitasi ekonomi, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Oleh karena itu, pengertian perlindungan anak dalam pedoman ini adalah langkah-langkah dan pengembangan gerakan yang terstruktur untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam konvensi hak anak (KHA), dan instrumen hukum HAM yang lain, terutama UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan UU RI Nomor 35 tahun 2014 perlindungan Anak. Sementara pengertian **anak** dalam pedoman ini mengacu pada UU RI Nomor 23 Tahun 2012 pasal 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terpadu dalam pedoman ini adalah kesatuan gerakan dari berbagai unsur masyarakat yang secara terkoordinasi melaksanakan semua aspek pengembangan kegiatan mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan semua komponen kegiatan perlindungan

anak. Kegiatan terpadu mencakup pelaksanaan semua komponen kegiatan untuk tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu mulai dari promosi hak anak, pencegahan dengan menghilangkan/mengurangi faktor-faktor penyebab kekerasan, deteksi dan penanganan sejak dini hingga yang kompleks untuk meminimalkan risiko-risiko akibat kekerasan, dengan melakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh terhadap berbagai unsur masyarakat, keluarga-keluarga, dan anak-anak. Terpadu juga mengandung makna mendayagunakan dan mensinergikan berbagai sumber daya secara optimal, dari masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Berbasis Masyarakat dalam pedoman ini merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan.

2.2 MENGAPA PATBM PENTING?

Ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa PATBM penting, yaitu:

1. PATBM menghargai hak partisipasi, menguatkan dan mengorganisasikan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak

PATBM merupakan gerakan masyarakat yang terorganisasi, yang mewadahi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak yang dijalankan dalam jejaring yang menjadi bagian dari sistem perlindungan anak. Dengan demikian, PATBM menyediakan kesempatan dan memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi hak partisipasi warga dalam perlindungan anak seperti yang diakui dan dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. PATBM menguatkan komitmen masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan anak

Penghargaan dan pelibatan masyarakat sejak perencanaan dapat meningkatkan komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Ketika kegiatan-kegiatan dirumuskan dan disepakati bersama diantara perwakilan-perwakilan masyarakat, dapat muncul rasa memiliki sehingga mereka lebih bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana kegiatan. Menguatnya komitmen dan gerakan masyarakat dapat mendorong dan memperkuat komitmen pemerintah setempat.

3. PATBM memberdayakan masyarakat

Kapasitas setiap warga, anak-anak, dan orang tua dalam mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan intervensi yang terstruktur dalam PATBM, seperti melalui pemberian informasi, penyuluhan, pelatihan, diskusi, pendampingan, penyediaan konsultasi, pameran, dan lain-lain. Lebih dari itu, melalui pelibatan masyarakat dalam seluruh rangkaian proses kegiatan PATBM mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan, evaluasi, juga koordinasi, konsultasi, dan rujukan; masyarakat diberdayakan sehingga memiliki percaya diri dan kemampuan untuk mencegah dan memecahkan permasalahan anak secara mandiri. Proses kegiatan PATBM juga membuat masyarakat berdaya untuk menyumbang gagasan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam memperbaiki kehidupan anak-anak dan masyarakat.

4. PATBM dapat menjangkau masyarakat luas sehingga lebih mampu mengontrol perilaku

PATBM merupakan gerakan masyarakat yang ada di tingkat lokal yang sangat dekat dan langsung menjangkau atau dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. PATBM di tingkat desa/kelurahan, atau di tingkat bawahnya, yang bekerja dalam suatu jejaring, dapat menjangkau masyarakat secara meluas. Dengan PATBM, kontrol perilaku masyarakat dapat semakin kuat. Ketika PATBM dijalankan secara meluas di desa-desa/kelurahan-kelurahan, warga-warga dapat saling mempengaruhi perilaku untuk mencegah, menindak dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Selain itu, ketika ada kejadian kekerasan, warga dapat mengupayakan agar korban cepat mendapat pertolongan sehingga memperoleh haknya untuk mendapatkan perbaikan atas kerugian yang dialami, memulihkan gangguan-gangguan fungsi yang dialami demi kelangsungan tumbuh kembang, memperoleh keadilan, dan rasa aman. Oleh karena itu, PATBM berpotensi besar menekan perkembangan munculnya kejadian bahkan menurunkan jumlah kekerasan terhadap anak, dan memperkecil risiko.

5. PATBM mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya

Di dalam masyarakat tersedia banyak sumber daya yang menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan anak. Di dalam masyarakat tersedia sumber daya manusia yang dapat menyediakan dukungan materi, ide, dan keahlian; sumber kepemimpinan, organisasi kemasyarakatan, nilai-nilai dan norma-norma, kepercayaan, dan jejaring hubungan sosial. Sumber-sumber tersebut sangat bernilai untuk mempengaruhi perilaku dalam melindungi anak, memudahkan anak mendapat perlindungan dan memperluas jangkauan yang dilindungi. PATBM dijalankan dengan memperbesar partisipasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat, sehingga akan menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, PATBM mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya untuk memperkuat perlindungan anak.

6. PATBM menguatkan sinergi pemerintah dengan masyarakat

PATBM merupakan gerakan masyarakat yang terorganisasi dan terkoordinasi. Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam melindungi anak lebih kuat melalui PATBM karena kegiatannya diorganisasi dengan melibatkan masyarakat luas.

7. PATBM lebih menjamin keberlanjutan

Ketika PATBM memperbesar komitmen, partisipasi masyarakat, sinergi pemerintah dengan masyarakat, dan memperbesar pemanfaatan sumber daya, maka lebih menjamin keberlanjutan kekegiatan-kegiatan perlindungan anak.

8. PATBM dapat menyumbang besar pada efektivitas

PATBM yang memperbesar partisipasi masyarakat, memperkuat komitmen masyarakat dan pemerintah, memperkuat kapasitas masyarakat, memperkuat sinergi pemerintah dengan masyarakat, memperbesar pemanfaatan sumber daya untuk perlindungan anak, lebih menjamin keberlanjutan kegiatan, sehingga dapat memperluas masyarakat yang dijangkau dan mendapat manfaat. Dengan demikian, PATBM dapat menyumbang besar terhadap efektivitas dalam mencegah, menurunkan, serta menanggapi kekerasan terhadap anak sehingga memperkecil risiko.

2.3 DASAR HUKUM PATBM

Dasar Hukum atau tata aturan yang mengatur kewajiban negara dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak dimuat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/1990, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 23 Tahun 2002 dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014. Dasar hukum partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak terutama pasal 72 UU RI Nomor 35 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan anak;
- c) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;
- d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

- f) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Dasar hukum kewajiban pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam mengembangkan partisipasi masyarakat untuk perlindungan anak [termasuk melalui PATBM], dimuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam pembagian tugas pemerintah, penyelenggaraan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga berkewajiban melaksanakan program strategis nasional. Sejalan dengan itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk memfasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tersebut. Rincian aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 9 (3):

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 11 (1):

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 (2):

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. ...
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. ...

Pasal 13 (3):

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Pasal 13 (4):

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

a. ... f. melaksanakan program strategis nasional; dan ...

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 (1)

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Pasal 25 (1):

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

Pasal 71E(1)

Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 72 (1)

Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

2.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Pengembangan PATBM bermaksud menguatkan kapasitas masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan anak dengan mencegah dan memecahkan secara mandiri permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat. Tujuan PATBM meliputi:

1. Mencegah kekerasan terhadap anak

Beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, diterapkan dan ditegakan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan.

- b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan.
- c. Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

2. Menanggapi kekerasan

Terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Anak. Beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Ada kemampuan masyarakat untuk mendeteksi kelompok anak yang berisiko yang rentan menjadi korban, mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan
- b. Tersedia layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban atau pelapor lainnya.
- c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi anak korban maupun pelaku tindak kekerasan.

2.4 APA SUMBANGAN PATBM BAGI PERLINDUNGAN ANAK SECARA UMUM?

PATBM yang menggerakkan partisipasi masyarakat umum di tingkat lokal desa/kelurahan merupakan menyumbang terhadap realisasi perlindungan anak. Di luar PATBM masih ada unsur lain masyarakat yang juga dapat berperan, seperti kelompok profesional yang dihimpun dalam lembaga pelayanan (misalnya P2TP2A, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), komunitas akademis dari kalangan perguruan tinggi, dan dunia usaha melalui kewajiban tanggung jawab perusahaan. PATBM lebih banyak berperan dalam membangun kesadaran, kepedulian, dan kemampuan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi dini, menyediakan pertolongan pertama dan pelayanan rujukan ke sumber pelayanan ketika terjadi kekerasan terhadap dan oleh anak. PATBM sangat potensial mengatasi kelemahan dalam sistem data. PATBM dapat menggali dan menyediakan data yang akurat tentang situasi anak, kerentanan, prevalensi kasus kekerasan terhadap anak, faktor penyebab/faktor risiko, cakupan anak korban atau pelaku yang akses terhadap pelayanan. Data tersebut sangat penting bagi pengembangan kebijakan, penetapan program, dan jaminan anak-anak mendapat perlindungan.

2.5 SASARAN PERUBAHAN

Sasaran utama yang dilindungi adalah anak. Dalam mewujudkan perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik, tidak saja pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, sasaran kegiatan-kegiatan PATBM adalah anak-anak, orang tua-orang tua, keluarga-keluarga, dan masyarakat yang ada di wilayah pelaksanaan PATBM.

2.6 PRINSIP-PRINSIP

Para kader pelaksana PATBM sekurang-kurangnya memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Nondiskriminasi
2. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak
4. Mendengar pendapat anak, bekerjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak.
5. Bertanggung jawab, tulus, dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak.
6. Membangun sinergitas dengan lembaga desa, perangkat desa dan mitra masyarakat lainnya.
7. Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.
8. Tidak mempublikasikan identitas anak korban atau anak yang menjadi pelaku kekerasan dan keluarganya.


Para kader pelaksana di setiap lokasi juga dapat menyepakati prinsip-prinsip kerja lainnya yang berasal dari nilai-nilai lokal dan dianggap akan meningkatkan semangat dan kerjasama tim atau yang mendukung pencapaian tujuan, sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

2.7 PENGELOLAAN PATBM

Pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perlindungan anak di desa/kelurahan adalah tim aktivis PATBM yang diorganisasikan dalam suatu struktur kelembagaan masyarakat yang ada atau yang dibentuk baru. Sementara kegiatan-kegiatan operasional perlindungan anak dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang dapat diorganisasikan oleh relawan-relawan perlindungan anak melalui berbagai organisasi/lembaga atau kelompok pemerhati anak. Di samping mengkoordinasikan, tim aktivis PATBM dapat secara langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional perlindungan anak, dan

mengembangkan kegiatan operasional yang dikelola secara kolaboratif diantara organisasi/lembaga/ kelompok masyarakat.

Pengelolaan PATBM di tingkat desa mencakup: (a) manajemen/ pengorganisasian kegiatan, (b) pengelolaan sumber daya manusia, (c) pengelolaan dana, (d) pengelolaan informasi, (e) pengelolaan perlengkapan, dan (f) penggerakan partisipasi. Pengelolaan yang baik diharapkan akan menghasilkan kegiatan-kegiatan perlindungan anak dengan cakupan jangkauan yang luas, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), berkualitas dalam menjawab permasalahan dan kebutuhan perlindungan anak, serta berkelanjutan. Dengan demikian kegiatan-kegiatan tersebut dapat efektif untuk menghasilkan perubahan-perubahan kapasitas pada masyarakat, keluarga-keluarga, dan anak-anak untuk mencegah dan merespon kasus, sehingga dapat menurunkan kejadian kekerasan terhadap anak. Kerangka kerja PATBM tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar1. Kerangka Kerja PATBM

Pengelolaan PATBM oleh masyarakat di tingkat desa/kelurahan tidak lepas dari dukungan pemerintah setempat dan dukungan dari pemerintah maupun nonpemerintah dari tingkat atasnya, mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Gambaran pengelolaan PATBM di tingkat desa/kelurahan serta dukungan dari tingkat atasnya secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

1. Manajemen/pengorganisasi kegiatan

a. Tugas aktivis PATBM

Untuk mewujudkan perlindungan anak yang terpadu, tugas-tugas aktivis adalah:

- 1) Mengenalkan PATBM secara meluas kepada masyarakat
- 2) Menggerakkan partisipasi, meliputi:
 - Mengajak warga untuk terlibat sebagai relawan yang ikut mengelola kegiatan perlindungan anak
 - Mengajak warga untuk memanfaatkan kegiatan/pelayanan
 - Menggalang dukungan masyarakat setempat atau di luar termasuk dunia usaha untuk pendanaan atau penyediaan perlengkapan kegiatan.
- 3) Membangun kesamaan visi/tujuan dan mengintegrasikan rencana kegiatan-kegiatan perlindungan anak dari berbagai kelembagaan/ organisasi/kelompok masyarakat, meliputi:
 - Mengajak perwakilan berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan visi/tujuan perlindungan anak di kelurahan/ desa mereka.
 - Merumuskan rencana bersama, memabagi tugas dan mengintegrasikan rencana perlindungan anak dari setiap kelembagaan/organisasi/ kelompok berdasarkan analisis situasi anak di lingkungan setempat.
 - Mensinergikan rencana kegiatan masyarakat dengan program pemerintah serta menggalang dukungan kebijakan dan penganggaran dari pemerintah setempat atau di atasnya.
 - Membuat aturan main bersama dalam penyelenggaraan perlindungan anak
- 4) Melaksanakan kegiatan perlindungan anak sesuai dengan rencana dan membuat notulensi/ dokumentasi setiap kegiatan, meliputi:
 - Melaksanakan rencana kolaborasi atau rencana khusus tim aktivis dalam pencegahan kekerasan terhadap anak

- Menerima laporan, atau menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat.
 - Mendampingi dan memperkuat pelaksanaan kegiatan dari berbagai kelembagaan/ organisasi/kelompok masyarakat
- 5) Melaksanakan komunikasi koordinasi
Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan periodik maupun yang khusus sesuai kebutuhan, maupun melalui media lain.
 - 6) Mengembangkan jejaring kerja untuk membuka akses kepada sumber pelayanan rujukan ketika respon kasus, memfasilitasi pertukaran sumber pengembangan kapasitas maupun pengembangan program kegiatan.
 - 7) Menghimpun dan menyusun data dan informasi perlindungan anak (jenis data dan informasi dijelaskan dalam pengelolaan informasi)
 - 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut.
 - 9) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. Laporan disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah setempat yang ditembuskan ke kecamatan hingga ke Dinas yang mengurus perlindungan anak di kabupaten/kota, serta kepada pemberi dukungan lainnya.

Struktur yang mengorganisasi kegiatan-kegiatan gerakan PATBM

Aktifis-aktifis PATBM merupakan pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan masyarakat desa/kelurahan dalam mencegah dan merespon kasus yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas lingkungan, seperti PKK, kelompok pengajian, kelompok ibadah, PIK-R, karang taruna, forum anak, komunitas RT, komunitas RW. Perlu organisasi yang mewadahi kesatuan kegiatan para aktifis dalam mengkoordinasikan perlindungan anak. Untuk itu ada dua kemungkinan:

- Tim aktifis dapat diorganisasikan dalam struktur kelembagaan masyarakat yang ada, seperti "Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/Kyang memang sudah mendapat mandat untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perlindungan anak di wilayah setempat. Dengan demikian PATBM merupakan gerakan yang memperkuat atau meningkatkan kegiatan-kegiatan perlindungan anak yang dikelola oleh struktur tersebut.
- Kemungkinan lain, tim aktifis diorganisasikan dalam struktur kelembagaan yang dibentuk baru karena di wilayah tersebut belum ada yang berfungsi koordinatif dalam perlindungan

anak. Tim koordinasi ini dapat disusun dari perwakilan-perwakilan kelembagaan/organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam perlindungan anak atau kelompok komunitas yang peduli sehingga mudah mendapat penerimaan dan kepercayaan untuk melaksanakan fungsi koordinasi. Penamaan tim dapat disepakati bersama, misalnya disepakati dengan nama Lembaga Koordinasi Perlindungan Anak.

Contoh Struktur Organisasi Tim Aktivistis

(Lembaga Koordinasi Perlindungan Anak di Desa X):

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Koordinator Pencegahan

Koordinator Penerimaan Laporan dan Respon Kasus

Koordinator Penyusunan Data dan Informasi dan Kerjasama

Pelaksanaan tugas aktivis harus dikelola dengan baik. Untuk itu para aktivis perlu membagi tugas secara terstruktur.

Pembagian tugas tim aktivis PATBM harus dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing posisi. Struktur organisasi/pembagian tugas tim aktivis dengan rumusan uraian tugas masing-masing dan penempatan orang-orang dalam struktur tersebut dapat disusun setelah ada perekrutan dan penetapan siapa yang akan menjadi tim aktivis. (Perekrutan akan dijelaskan dalam pengelolaan sumber daya manusia).

Pendamping PATBM dapat mendampingi aktivis untuk menyusun pembagian dan uraian tugas tersebut, menyepakati nilai-nilai dan tata tertib/aturan main kerja mereka. Penyusunan tersebut sebaiknya dilakukan di akhir pelatihan PATBM, sehingga aktivis sudah mulai paham bagaimana PATBM akan dijalankan. Tim aktivis dengan struktur dan uraian tugas mereka perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah sehingga ada mandat formal yang menjadi dasar bagi mereka untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perlindungan anak.


Jejaring Kerja dan koordinasi

PATBM sebagai gerakan masyarakat yang terintegrasi dan terorganisasi diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan pencegahan maupun respon kasus yang dikoordinasikan dalam suatu sistem jejaring kerja perlindungan anak. Di desa/kelurahan, aktivis PATBM melakukan koordinasi

horizontal dan menjadi pusat koordinasi antar berbagai elemen masyarakat pemerhati anak. Berbagai upaya pencegahan dan respon kasus dari berbagai elemen masyarakat (seperti PKK, Posyandu, perkumpulan-perkumpulan bapak-bapak/ibu-ibu/remaja-remaja, kelompok-kelompok pengajian/ibadah, dan lainnya), dipadukan dan disinergikan dengan program pemerintah agar lebih efektif.

PATBM di desa/kelurahan juga harus menjadi bagian dari jejaring kerja perlindungan anak yang lebih luas di tingkat kecamatan dan kota/kabupaten sehingga mempermudah pertukaran dukungan sumber daya lintas wilayah untuk kepentingan akses anak dan keluarga kepada sumber pelayanan yang diperlukan. Oleh karena itu, aktivis melakukan koordinasi vertikal secara berjenjang, dengan pemerintah dan kelompok/organisasi pemerhati anak di tingkat kecamatan, serta dengan pemerintah dan kelompok/organisasi pemerhati anak di tingkat kabupaten/kota, juga dengan dunia usaha,

Pendamping/fasilitator pengembangan PATBM yang ditugaskan oleh Dinas PPPA kabupaten/kota dapat membantu aktivis dalam mengembangkan jejaring kerja. Aktivis PATBM juga dapat dikoordinasikan oleh lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/desa. Jejaring kerja PATBM tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.
Jejaring Kerja
PATBM

Lembaga-lembaga pelayanan atau praktik-praktik pribadi yang menyediakan pelayanan-pelayanan profesional untuk anak dan diakui secara hukum dapat menjadi sumber rujukan penanganan kekerasan terhadap anak atau permasalahan anak-anak yang tidak dapat diselesaikan oleh keluarga atau masyarakat. Sumber rujukan tersebut antara lain: Pusat Kesehatan Masyarakat, P2TP2A, Lembaga Konsultasi dan Konseling Keluarga, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Perlindungan Anak, Pusat Rehabilitasi/Klinik Kesehatan Mental bagi Anak dan Remaja, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Pusat Dukungan Anak dan Keluarga dan Lembaga Pemerhati Anak lainnya, Dokter (Sp. Anak), Pekerja Sosial (Sp. Anak), Psikolog (Sp. Anak), Pengacara Sp. Anak). Sumber rujukan tersebut juga dapat menjadi sumber dukungan bagi pengembangan kapasitas para aktivis PATBM atau relawan perlindungan anak di desa/kelurahan.

b. Peran Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari kekerasan secara kontinum mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kekerasan, termasuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perlindungan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah, dalam berbagai tingkatan, berperan dalam pengembangan PATBM untuk meningkatkan partisipasi mereka. Peran-peran pemerintah dalam berbagai tingkatan adalah sebagai berikut:

Kepala Desa atau Lurah merupakan pemangku kewajiban di tingkat desa/ kelurahan dalam menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan dalam pengembangan PATBM di wilayah kerjanya dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- 1) Ikut mensosialisasikan PATBM secara lebih meluas kepada masyarakat dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak serta mendorong partisipasi masyarakat untuk menjadi relawan dalam merealisasi PATBM atau untuk memanfaatkan kegiatan PATBM.
- 2) Memfasilitasi terbentuknya tim aktivis PATBM. Pembentukan tim aktivis dapat dilakukan dengan dukungan Dinas PPPA atau fasilitator yang diberi tugas sebagai Pendamping dalam pengembangan PATBM di desa/kelurahan tersebut.
- 3) Menyediakan dukungan kebijakan desa/kelurahan, dengan mengukuhkan tim melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah, serta mengintegrasikan PATBM dalam perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan,
- 4) Menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk membantu mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak.

- 5) Menyediakan dukungan teknis untuk operasional PATBM melalui:
 - a) Menerima konsultasi
 - b) Memfasilitasi agar aktivis akses pada kesempatan pengembangan kapasitas
 - c) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan hubungan kerjasama dengan para pihak perlindungan anak di lingkungan desa/kelurahan maupun luar desa.

Pemerintah Kecamatan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif dibawah kota/kabupaten. Pasal 225 UU tersebut antara lain menegaskan bahwa camat mempunyai tugas ...mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda [termasuk Perda terkait perlindungan anak], mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan. Sejalan dengan urusan kecamatan tersebut, maka tugas dan fungsi kecamatan dalam pengembangan PATBM adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Bappeda, Dinas PPPA kota/kabupaten, pemerintah desa/kelurahan Menyediakan dukungan perencanaan dan penganggaran untuk pembentukan/ pengembangan PATBM.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas PPPA kota/kabupaten untuk mensosialisasi PATBM ke desa-desa/kelurahan-kelurahan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Dinas PPPA kota/kabupaten untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan dalam memfasilitasi pembentukan dan/atau pengembangan PATBM.
- 4) Menerima konsultasi untuk pengembangan PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan
- 5) Menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk membantu mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak lintas desa/kelurahan.
- 6) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan jejaring kerja perlindungan anak di lingkungan kecamatan yang merupakan jejaring lintas desa/kelurahan serta menjadi bagian dari jejaring di tingkat kabupaten/ kota.

- 7) Memfasilitasi pengelolaan pertukaran dan penyatuan informasi/data terkait perlindungan anak, khususnya pengelolaan dan pelaksanaan PATBM

Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas PPPA

Dinas PPPA kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan dan memfasilitasi pengembangan PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan. Tugas Dinas PPPA dalam pengembangan PATBM adalah:

- 1) Persiapan
 - a) Menetapkan salah satu pegawai yang potensial dalam pengelolaan program untuk menjadi penanggung jawab pengembangan PATBM.
 - b) Menetapkan fasilitator di tingkat kabupaten/kota yang akan membantu Dinas kabupaten/kota dalam pengelolaan pengembangan PATBM di dan pendampingan pengembangan PATBM di desa/kelurahan.
 - c) Berkoordinasi dengan Badan/Dinas PPPA provinsi untuk menyelenggarakan atau mengirimkan peserta untuk TOT PATBM dan memfasilitasi penyusunan rencana tindak lanjut dalam persiapan pengembangan PATBM.
 - d) Memberikan penilaian dan memilih desa/kelurahan yang menjadi prioritas lokasi dalam pelaksanaan program PATBM, dibantu oleh pendamping dari kabupaten. Kriteria desa/kelurahan lokasi pengembangan PATBM tahap pertama adalah:
 - (1) Terdapatnya indikasi banyak anak korban kekerasan atau yang berisiko atau memiliki kerawanan menjadi korban kekerasan.
 - (2) Adanya respon yang positif dari pemerintah desa/kelurahan dan kesediaan untuk sharing anggaran untuk mendukung pelaksanaan PATBM, dan adanya kesediaan pemerintah kecamatan untuk memberikan dukungan secara konkrit dalam pengembangan PATBM di desa/kelurahan tersebut.
 - (3) Terdapatnya potensi institusi-institusi lokal yang bisa dijadikan sumber dalam melakukan kegiatan.
 - (4) Terdapatnya orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak, baik pihak yang berasal dari masyarakat maupun dari pemerintah setempat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lokal.

(5) Diutamakan di lokasi di mana sebelumnya terdapat kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat, meskipun masih dalam skala kecil, dan difokuskan pada isu tertentu,

Pemilihan perlu didukung dengan informasi hasil penjajagan ke lokasi untuk memperkuat informasi tentang isu kebutuhan perlindungan anak dan potensi yang tersedia, serta harapan tokoh-tokoh kunci penggerak masyarakat tentang perlindungan anak berbasis masyarakat.

- e) Menggalang dukungan untuk mengembangkan PATBM di desa/kelurahan
 - f) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program Pengembangan PATBM di desa/kelurahan terpilih. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dibantu oleh Fasilitator.
 - g) Memfasilitasi kegiatan fasilitator dalam menetapkan aktivis PATBM desa/kelurahan yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan perlindungan anak dari berbagai lembaga/organisasi dan relawan perlindungan anak. Penetapan aktivis PATBM desa/kelurahan disertai dengan pembagian peran, dan uraian tugasnya.
 - h) Menyelenggarakan atau mengirimkan aktivis PATBM desa/kelurahan untuk mengikuti pelatihan PATBM dan mendampingi penyusunan rencana tindak lanjut untuk pengembangan PATBM di desa/kelurahan tersebut. Fasilitator pelatihan PATBM dapat terdiri dari Pegawai Dinas PPPA yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, fasilitator yang mendampingi PATBM desa/kelurahan, dan pihak lain yang sudah mengikuti TOT PATBM serta dianggap cakap.
- 2) Mendukung Pelaksanaan dan Keberlanjutan Kegiatan-Kegiatan PATBM
- a) Menelaah regulasi (termasuk kebijakan dan program yang mendukung PATBM) dan mengupayakan penguatan komitmen pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mengembangkan atau mengoptimalkan implementasi regulasi tersebut yang dituangkan dalam rencana program pembangunan, alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya.
 - b) Membantu memperkuat komitmen pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan setempat untuk mengembangkan PATBM.
 - c) Mengembangkan kapasitas aktivis-aktivis Tim PATBM desa/kelurahan dan organisasi lokal dengan memanfaatkan jejaring kerja perlindungan anak tingkat kabupaten/kota atau bahkan lebih tinggi.

- d) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan PATBM antar desa/ kelurahan dan dukungan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota.
- (1) Mereview dan menata ulang jejaring kerja perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota dan mengoptimalkan dukungan (finansial dan nonfinansial) dari para pihak (berbagai instansi/satuan kerja perangkat daerah, organisasi non pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi) dalam jejaring tersebut terhadap pengembangan PATBM di tingkat desa/kelurahan.
 - (2) Bersama Bappeda memfasilitasi agar para pihak dalam jejaring kerja perlindungan anak tingkat kabupaten/kota memadukan rencana kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi satu kesatuan serta menyepakati alat kendali, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi.
 - (3) Membangun dan melaksanakan kesepakatan tentang jadwal periodik pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan PATBM tingkat kota/kabupaten.
- 4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan PATBM pada tingkat kabupaten/ kota.
- 5) Mengelola sistem data dan informasi terkait pelaksanaan PATBM dalam lingkup provinsi dan mengintegrasikannya dengan data situasi anak dan perlindungan anak di lingkup kabupaten/ kota.

Dalam melaksanakan tugas teknis pendampingan PATBM di desa/kelurahan, Dinas tersebut dapat menugaskan fasilitator daerah kabupaten/kota untuk menguatkan kapasitas tim PATBM dan mendampingi mereka di awal-awal pengembangan PATBM. Pendampingan dapat dilakukan hingga dua tahun, selanjutnya tim aktivis diharapkan dapat secara mandiri mengelola PATBM. Seorang fasilitator dapat mendampingi pengembangan PATBM di beberapa desa/kelurahan disesuaikan dengan kondisi geografis dan akses ke lokasi.

Tugas Fasilitator kabupaten/kota dalam mendampingi pengembangan PATBM desa/ kelurahan adalah:

- 1) Melakukan kontak pendahuluan dan membangun kesepakatan tentang rencana pengembangan PATBM dengan kepala Desa/Lurah/ yang mewakili.
- 2) Mempelajari karakteristik masyarakat dan potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangan PATBM
- 3) Menjadi fasilitator dalam sosialisasi PATBM di desa/kelurahan dengan mendayagunakan potensi.
- 4) Mendampingi pengembangan PATBM di desa/kelurahan yang melaksanakan tugas:
 - a) Menggugah dan meningkatkan kepedulian warga dan tokoh-tokoh masyarakat terhadap perlindungan anak dan pentingnya PATBM
 - b) Melaksanakan rekrutmen aktivis PATBM
 - c) Memberikan pelatihan pembekalan bagi aktivis PATBM dan memfasilitasi pembentukan struktur organisasi tim kerja aktivis PATBM,
 - d) Melaksanakan pendampingan, bimbingan/konsultasi teknis bagi tim aktivis PATBM mengembangkan kegiatan-kegiatan PATBM:
 - Menganalisis situasi, memetakan kerawanan dan permasalahan anak (khususnya kekerasan terhadap anak), serta potensi/sumber
 - Menyusun rencana kegiatan-kegiatan (sesuai dengan ketersediaan dukungan sumber daya):
 - Melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi/ dokumentasi setiap kegiatan
 - Menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat.
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun rencana tindak lanjut
 - Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
 - e) Memfasilitasi tim PATBM untuk mendapatkan dukungan pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau masyarakat di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota untuk pengembangan PATBM.
 - f) Memfasilitasi pengembangan kapasitas/pelatihan lanjutan kepada para pengelola program di tingkat desa/kelurahan (baik dari aparat pemerintah maupun aktivis relawan PATBM di tingkat desa/kelurah).

Untuk itu, pada tahun pertama setidaknya fasilitator mendampingi TIM PATBM setiap desa/ kelurahan satu hari dalam satu minggu. Pada tahun selanjutnya kegiatan pendampingan dapat dikurangi sejalan dengan perkembangan kemampuan dan kemandirian tim tersebut.

- 5) Melaksanakan monitoring pelaksanaan PATBM dan evaluasi hasil kegiatan PATBM desa/ kelurahan dan kegiatan pengembangan PATBM di tingkat kabupaten/kota.
- 6) Menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan PATBM di desa/ kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota yang dipalorkan ke Dinas PPPA.

Pemerintah provinsi melalui Dinas PPPA

Dinas PPPA bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendukung kabupaten-kabupaten/ kota-kota dalam mengembangkan PATBM. Pemerintah provinsi juga dapat menugaskan fasilitator untuk menguatkan tim fasilitator di kabupaten/kota.

Sejalan tugas pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU pemerintahan daerah, maka tugas Dinas provinsi dalam pengembangan PATBM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan PATBM di wilayah provinsi.
- 2) Menggalang dukungan untuk Merencanakan PATBM
- 3) Mengintegrasikan PATBM dalam perencanaan dan penganggaran provinsi
- 4) Menyiapkan dan Menetapkan Tim Fasilitator PATBM Provinsi yang membantu Dinas PPPA provinsi dalam mengembangkan PATBM di kabupaten-kabupaten/kota-kota
- 5) Memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk memulai, mengembangkan, dan memelihara keberlanjutan PATBM di desa-desa/kalurahan-kelurahan.
 - a) Mensosialisasikan PATBM ke pemerintah kabupaten-kabupaten/kota-kota, khususnya Dinas-Dinas PPPA dan Bappeda-Bappeda di wilayah provinsi setempat.
 - b) Menyediakan dukungan untuk pengembangan kapasitas SDM dalam pengembangan PATBM di kabupaten-kabupaten/kota-kota di wilayah provinsi setempat.
 - c) Mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mensinergikan PATBM dengan program perlindungan anak setempat.

- d) Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan PATBM dalam perencanaan dan penganggaran Kabupaten/kota.
- e) Berkoordinasi dengan Bappeda dan para pihak dalam jejaring perlindungan anak di tingkat provinsi untuk memadukan dukungan bagi pengembangan PATBM di kabupaten-kabupaten/kota-kota di wilayah provinsi setempat.
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan PATBM di kabupaten-kabupaten/kota-kota di wilayah provinsi setempat.
- g) Mengelola sistem data dan informasi terkait pelaksanaan PATBM dalam lingkup provinsi dan mengintegrasikannya dengan data situasi anak dan perlindungan anak di lingkup provinsi setempat.

Dalam mendorong pengembangan PATBM ke kabupaten/kota, Badan/Dinas PPPA provinsi dibantu secara teknis oleh fasilitator yang mendampingi pengelolaan pengembangan PATBM di provinsi. Pendamping provinsi bertugas:

- 1) Menjadi narasumber dalam pengembangan kapasitas dalam isu tertentu seperti monitoring dan evaluasi bagi aktivis-aktivis PATBM dari desa-desa/kelurahan-kelurahan
- 2) Menyediakan asistensi teknis bagi Badan atau Dinas PPPA untuk pengembangan PATBM (seperti membuat kajian atau survey untuk evaluasi dampak program PATBM atau analisis anggaran).
- 3) Terlibat melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan PATBM.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perwakilan pemerintah yang diberi mandat menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dengan mengoordinasikan para pihak di lingkup nasional dan lintas provinsi. Mandat tersebut diatur melalui Peraturan presiden Nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan, (b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan (c) Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan program pengembangan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat (PATBM) untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pencegahan kekerasan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Program ini mencakup promosi hak-hak anak dan pencegahan kekerasan di tingkat primer, pencegahan sekunder melalui deteksi dini, pengembangan akses terhadap pelayanan dalam penanganan kekerasan dan rehabilitasi, serta pencegahan tersier melalui dukungan terhadap reunifikasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang telah mendapat pelayanan dengan penempatan di luar keluarga atau terpisah dari keluarga dan masyarakatnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (KPPPA) merupakan organisasi di tingkat pusat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan program pengembangan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat. Semua deputi dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara terpadu mendukung program, akan tetapi yang menjadi penanggung jawab utama adalah Deputi Perlindungan Anak.

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam program ini adalah:

- 1) Persiapan,
 - a) Merancang dan menyusun pedoman PATBM sebagai bentuk kebijakan teknis serta mempermudah implementasi kebijakan tersebut.
 - b) Menyusun indikator-indikator standar input, proses dan hasil pengembangan PATBM yang akan menjadi dasar monitoring dan evaluasi yang diintegrasikan dengan asistensi teknis sehingga dapat menjamin mutu kegiatan tersebut.
 - c) Membuat/menyiapkan alat-alat bantu yang mempermudah pelaksanaan PATBM, antara lain: buku pegangan intervensi, modul pelatihan bagi pelatih PATBM, modul Pelatihan PATBM, atau panduan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya, serta alat monitoring dan evaluasi.
 - d) Menyelenggarakan workshop *Kick-off* Pengembangan PATBM sebagai peluncuran program kepada para pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan atau dapat mendukung program tersebut.
 - e) Berkoordinasi dengan Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) provinsi untuk mempersiapkan uji coba/percontohan sekaligus untuk menguji kelayakan PATBM:

- Menetapkan Fasilitator Pengembangan PATBM tingkat Provinsi dan Fasilitator PATBM tingkat kabupaten/kota sebagai pendamping pengembangan PATBM (sesuai usulan Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten/kota).
- Menetapkan kriteria lokasi uji coba/percontohan dan uji kelayakan PATBM dan menetapkan lokasi tersebut sesuai usulan Badan/Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
- Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih PATBM atau dikenal dengan training of trainer (TOT) PATBM bagi fasilitator yang akan menjadi pendamping dan pelatih bagi aktivis PATBM desa/kelurahan, serta pegawai Dinas PPPA penanggung jawab teknis pengembangan PATBM. Peserta pelatihan terdiri dari pendamping provinsi, fasilitator pengembangan PATBM (dari kabupaten/kota), perwakilan dari Badan/Dinas PPPA di tingkat provinsi dan kabupaten. Pelatih juga menyertakan perwakilan lembaga swadaya masyarakat sebagai potensi dukungan pelayanan yang dapat diakses PATBM.
- Mendorong dan memfasilitasi Badan/Dinas PPPA di tingkat provinsi agar menyiapkan dukungan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan PATBM di desa/kelurahan.
- Mendukung pelaksanaan uji coba (seperti uraian kegiatan di poin 2).
- Melaksanakan uji kelayakan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan pedoman.

2) Mendukung Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan PATBM

- a) Melakukan sosialisasi untuk menggalang dukungan para pihak.
- b) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan dukungan para pihak di tingkat pusat bagi pengembangan pelaksanaan PATBM. Kegiatan ini melibatkan lembaga atau kementerian lain yang diberi mandat melaksanakan perlindungan anak, maupun dengan lembaga internasional mitra kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c) Mendorong penguatan komitmen pemerintah daerah provinsi untuk mengembangkan atau mengoptimalkan implementasi regulasi/ kebijakan dalam mendukung pengembangan PATBM yang dituangkan dalam rencana program pembangunan, alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya.

- d) Mengembangkan kapasitas SDM pendukung PATBM di tingkat provinsi melalui fasilitasi pendampingan atau asistensi teknis, pelatihan, atau bentuk pengembangan kapasitas lainnya sehingga akan menguatkan dampingan kepada fasilitator di tingkat kabupaten/kota yang akan memperkuat pelaksanaan PATBM.
 - e) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan-kegiatan pengembangan PATBM antar provinsi.
 - f) Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan pengembangan PATBM dan supervisi (memberikan konsultasi atau bimbingan asistensi teknis) sebagai bentuk penjaminan mutu terhadap proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan atau hasil kegiatan.
- 3) Melaksanakan evaluasi hasil pengembangan PATBM yang diintegrasikan dengan pengembangan rencana pengembangan perlindungan anak selanjutnya.
 - 4) Membuat laporan program pengembangan PATBM dalam skala nasional.
 - 5) Mengelola sistem data dan informasi terkait pelaksanaan PATBM dan mengintegrasikannya dengan data situasi anak dan perlindungan anak di lingkup nasional.

KPPPA dibantu oleh tim fasilitator PATBM nasional yang direkrut khusus untuk pengembangan program perlindungan anak. Fasilitator PATBM nasional menyiapkan pedoman dan modul, memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM pengembangan PATBM di daerah, melakukan penjaminan mutu, dan evaluasi untuk tingkat nasional.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

a. Aktivistis PATBM

Para penggerak kegiatan PATBM yang dilaksanakan di desa/kelurahan adalah aktivis-aktivis PATBM yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perlindungan anak dari berbagai kelembagaan/organisasi/kelompok-kelompok masyarakat. Fungsi aktivis sudah dijelaskan dalam manajemen/pengorganisasian kegiatan. Pengelolaan SDM tersebut mencakup:

1) Perekrutan

Perekrutan awal tim aktivis PATBM dapat dilakukan oleh fasilitator pendamping pengembangan PATBM di desa/kelurahan yang ditugaskan oleh Dinas PPPA dengan berkonsultasi kepada kepala desa/lurah dan tokoh-tokoh masyarakat.

Aktivis PATBM desa/kelurahan adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak, memiliki kemampuan mempengaruhi orang dan pengelolaan kegiatan, yang secara sukarela menyatakan kesediaan dan ditetapkan kepala desa/kelurahan menjadi tim kerja yang menggerakkan PATBM. Di beberapa tempat aktivis ini disebut kader PATBM. Mereka dapat berasal dari penggerak organisasi/lembaga kemasyarakatan dan lembaga agama yang ada, termasuk organisasi remaja atau forum anak dan organisasi kepemudaan, atau warga lainnya. Diharapkan komposisi aktivis dapat mewakili perwakilan elemen masyarakat, perwakilan kelembagaan/ organisasi yang telah menyelenggarakan perlindungan anak, keterwakilan wilayah, keterwakilan kelompok dewasa dan remaja, serta ada keseimbangan gender.

Ketika belum ada kelembagaan koordinatif dalam perlindungan anak, perekrutan aktivis dilaksanakan melalui proses:

- Identifikasi orang-orang yang potensial menjadi calon aktivis,
- Menanyakan kesediaan calon,
- Mengundang calon dan melaksanakan pertemuan untuk diskusi perlindungan anak untuk menguatkan pemahaman tentang situasi permasalahan anak dan menguatkan kepedulian, memastikan kesediaan bekerja sama, membangun komitmen.
- Membagi tugas diantara aktivis dan menyusun uraian tugas.

Jika di desa/kelurahan sudah ada kelembagaan koordinatif dalam perlindungan anak, perekrutan secara otomatis dari kelembagaan tersebut. Review struktur perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi. Jika susunan kepengurusan terlalu banyak, Tim aktivis dapat diambil dari pengurus inti dan kepala seksi/divisi/koordinator urusan. Pengurus lainnya tetap ada sebagai relawan perlindungan anak. Perekrutan selanjutnya dilakukan oleh ketua tim aktivis PATBM berkonsultasi dengan Kepala Desa/Lurah.

Para pengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan perlindungan anak di berbagai kelembagaan/ organisasi kemasyarakatan/kelompok komunitas adalah relawan perlindungan anak. Perekrutan mereka dapat dilakukan oleh setiap kelembagaan/organisasi kemasyarakatan/ kelompok komunitas dan dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan tim aktivis PATBM.

Ketika diperlukan, perekrutan atau pergantian aktivis selanjutnya (saat PATBM sudah tidak didampingi), dapat dilakukan melalui musyawarah jejaring perlindungan anak di tingkat internal desa/kelurahan setempat.

2) Penetapan dan pengesahan

Tim aktivis PATBM perlu memperoleh mandat formal yang sah sehingga dapat diterima bertugas mengkoordinasikan, menggerakkan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan anak. Untuk itu tim aktivis dengan pembagian tugasnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah setempat, bahkan dapat dikukuhkan dengan SK pimpinan daerah ketika didukung dengan penganggaran pemerintah kabupaten/ kota.

3) Pengembangan kapasitas aktivis

Langkah pertama pengembangan kapasitas tim aktivis PATBM dilakukan dengan pelatihan PATBM sehingga memiliki kemampuan dasar untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan maupun respon kasus kekerasan terhadap anak. Pelatihan PATBM bagi aktivis dilaksanakan oleh fasilitator yang sudah mendapatkan pelatihan untuk pelatih yang dikenal dengan *training of trainer (TOT)* PATBM dengan menggunakan modul yang disiapkan KPPPA. Pelatihan PATBM bagi aktivis dapat diselenggarakan oleh Dinas PPPA kabupaten/kota atau bahkan Kecamatan atau Desa yang sudah merencanakan dan menganggarkan PATBM.

Pengembangan kapasitas selanjutnya dapat berjalan sambil bekerja (termasuk melalui pengalaman kerja kolaborasi atau kerjasama), penyertaan dalam forum pertemuan/seminar/diskusi/pertukaran pengalaman tentang perlindungan anak, atau pelatihan tentang berbagai bidang pelayanan atau cara-cara intervensi dalam perlindungan anak, penyediaan konsultasi, dan pendampingan oleh fasilitator. Pendampingan oleh fasilitator dapat dilaksanakan sampai dua tahun sehingga aktivis dapat mandiri mengelola dan menggerakkan PATBM. Pengembangan agar para aktivis menjadi tim yang kompak dan dinamis dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan dinamika kelompok. Berbagai jenis kegiatan pengembangan kapasitas dapat difasilitasi oleh fasilitator/pendamping PATBM, fasilitator atau narasumber yang disiapkan Dinas PPPA kabupaten/kota bekerjasama dengan para pemerhati perlindungan anak (seperti perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat). Pengembangan kapasitas juga dapat diupayakan secara mandiri oleh tim aktivis, maupun melalui pengembangan diri setiap anggota tim.

4) Mekanisme penghargaan

Mekanisme penghargaan dapat diciptakan pemerintah setempat atau lebih atasnya untuk memelihara dan menguatkan motivasi dan kinerja aktivis.

b. Relawan Perlindungan Anak

Relawan perlindungan anak adalah orang-orang yang secara sukarela aktif mejadi pengurus lembaga/organisasi sosial dalam bidang pelayanan anak, atau ikut serta secara aktif dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan perlindungan anak, baik dari lembaga/organisasi/kelompok masyarakat setempat, kegiatan aktivis, atau kegiatan-kegiatan kolaboratif. Dengan demikian, seluruh kader masyarakat yang bekerja terkait dengan perlindungan anak adalah relawan perlindungan anak.

1) Rekrutmen

Relawan dapat direkrut oleh tim aktivis dan lembaga/organisasi/kelompok masyarakat pemerhati anak setempat. Sebaiknya ada langkah-langkah terstruktur yang terintegrasi untuk merekrut relawan dari seluruh bagian wilayah dan dari berbagai kalangan masyarakat.

2) Pengembangan kapasitas relawan

Seluruh kader masyarakat yang bekerja terkait dengan perlindungan anak sebaiknya mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas. PATBM. Sepanjang dukungan sumber daya memungkinkan, berbagai bentuk pengembangan kapasitas seperti yang disiapkan untuk aktivis PATBM [seperti tersebut di atas], termasuk pelatihan PATBM, dapat diterapkan untuk relawan. Pengembangan diri setiap relawan menjadi bagian yang menguatkan kapasitas mereka.

3) Mekanisme Penghargaan

Mekanisme penghargaan dapat diciptakan pemerintah setempat atau lebih atasnya untuk memelihara dan menguatkan motivasi dan keterlibatan relawan.

c. Fasilitator PATBM kabupaten/kota atau pendamping PATBM desa/kelurahan.

Fasilitator PATBM kabupaten/kota bertugas untuk menguatkan kapasitas dan mendampingi aktivis PATBM desa/kelurahan secara intensif dalam mengelola dan melaksanakan perlindungan anak. Pendampingan secara intensif oleh fasilitator di setiap desa/kelurahan dapat berlangsung dua tahun sehingga dapat membangun kemandirian. Sekurang-kurangnya setiap dua minggu sekali para aktivis desa/kelurahan didampingi oleh fasilitator secara langsung untuk mengembangkan kegiatan perlindungan anak dan menguatkan kapasitas. SDM Fasilitator yang menguatkan dan mendampingi aktivis PATBM dapat merupakan pegawai Dinas PPPA kabupaten/kota yang diberi tugas untuk itu atau direkrut khusus.

1) Perekrutan

Fasilitator/pendamping PATBM desa/kelurahan direkrut oleh Dinas PPPA kabupaten/kota. Mereka dapat direkrut dari pusat studi anak (atau pusat studi gender dan anak), atau pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial relawan dari lembaga kesejahteraan sosial anak/ lembaga pemerhati anak. Yang direkrut harus orang yang peduli terhadap isu perlindungan anak, berdomisili di kabupaten/kota setempat, dan bersedia ditugaskan menjadi fasilitator yang mendampingi pengembangan PATBM di desa/kelurahan serta membantu dalam menggalang dukungan. Perekrutan diutamakan untuk mereka yang memiliki pengalaman kerja dalam mendampingi pengembangan/ pemberdayaan masyarakat.

2) Penetapan dan pengesahan

Pemberian mandat kepada fasilitator/pendamping PATBM desa/ kelurahan perlu disahkan sehingga diakui secara formal. Untuk itu penugasan kepada mereka perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dinas PPPA atau dari lembaga pemerintah kabupaten/kota yang strategis dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan perlindungan anak.

3) Pengembangan kapasitas

Langkah pertama untuk mempersiapkan fasilitator kab/kota sebagai pendamping PATBM desa/kelurahan adalah dengan memberikan TOT PATBM sehingga memiliki kapasitas untuk mendampingi dan menguatkan kapasitas aktivis dan relawan PATBM. Tentu saja kapasitas mereka perlu terus dikembangkan.

Pengembangan kapasitas PATBM juga dapat dilakukan melalui konsultasi/asistensi teknis/ pendampingan dari tim fasilitator dari provinsi), pertemuan-pertemuan antar fasilitator, seminar/diskusi. Disamping itu, pengembangan kapasitas fasilitator juga dapat dilakukan melalui pelatihan lanjutan terutama berkenaan dengan pengayaan intervensi, atau pelatihan tematik berkenaan dengan permasalahan atau pelayanan anak tertentu. Tema-tema pelatihan tematik dapat disesuaikan dengan isu prioritas. Tema spesifik tersebut antara lain penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, bekerja dengan anak disabilitas, bekerja dengan anak autis, bekerja dengan anak korban kekerasan seksual, atau isu-isu spesifik lainnya. Pengembangan kapasitas tersebut perlu dirancang secara terstruktur dan berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten (melalui Dinas PPPA) perlu menyediakan akses agar fasilitator pendamping PATBM desa/kelurahan akses untuk mendapat pelatihan TOT PATBM atau kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas lainnya. Upaya pengembangan diri dari setiap fasilitator juga menjadi bagian penting yang membangun kapasitas mereka. Pemerintah provinsi (melalui Dinas PPPA) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas

bagi fasilitator-fasilitator di kabupaten-kabupaten/kota-kota di wilayahnya, atau memfasilitasi agar mereka akses terhadap kegiatan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh KPPPA atau pihak lain.

4) Mekanisme Penghargaan

Mekanisme penghargaan dapat diciptakan pemerintah setempat atau lebih atasnya untuk memelihara dan menguatkan motivasi dan meningkatkan kinerja fasilitator kabupaten/kota.

d. Fasilitator PATBM Provinsi

Fasilitator tingkat provinsi bertanggung jawab terhadap teknis mempersiapkan pengembangan PATBM di kabupaten-kabupaten/kota-kota; mendampingi, menyediakan konsultasi, mengembangkan kapasitas, dan mengkoordinasikan fasilitator-fasilitator kabupaten/kota. Fasilitator PATBM provinsi juga dapat membantu dalam mensosialisasikan PATBM, mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota mengembangkan PATBM, dan menggalang dukungan (termasuk dari dunia usaha) untuk pengembangan PATBM di kabupaten-kabupaten/kota-kota.

1) Perekrutan

Fasilitator provinsi dapat berasal dari Dinas PPPA provinsi yang diberi tugas pengawal pengembangan PATBM atau dapat didukung dengan fasilitator yang direkrut khusus dari pusat kajian anak (atau pusat kajian gender/pusat studi perempuan dan anak) atau lembaga pemerhati anak lainnya. Orang yang direkrut diutamakan yang berpengalaman atau pernah terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak.

2) Penetapan dan pengesahan

Pemberian mandat kepada fasilitator provinsi perlu disahkan sehingga diakui secara formal. Untuk itu penugasan kepada mereka perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan dari Dinas PPPA atau lembaga pemerintah provinsi yang strategis dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan perlindungan anak.

3) Penguatan kapasitas fasilitator

Langkah pertama untuk mempersiapkan fasilitator provinsi adalah memberi pelatihan TOT PATBM sehingga memahami perlindungan anak dan dapat memfasilitasi pengembangan PATBM, menguatkan kapasitas fasilitator kabupaten/kota pendamping PATBM desa/kelurahan maupun para aktivis PATBM. TOT PATBM untuk fasilitator-fasilitator provinsi-provinsi diselenggarakan oleh KPPPA dengan pelatih dari fasilitator nasional yang sekaligus menjadi konsultan pengembangan program PATBM. Pengembangan kapasitas fasilitator provinsi untuk

mengoptimalkan pengembangan PATBM selanjutnya dilakukan melalui penyediaan konsultasi dan asistensi teknis dari fasilitator nasional, forum-forum pertemuan, dan pertukaran pengalaman ketika bekerjasama dalam jejaring perlindungan anak. Pengembangan kapasitas juga perlu didukung dengan pelatihan-pelatihan lanjutan dengan materi-materi tematik tentang permasalahan atau pelayanan tertentu dalam perlindungan. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan disesuaikan dengan isu-isu prioritas. Untuk kepentingan hal tersebut, KPPPA dapat didukung oleh narasumber/ fasilitator lain disamping fasilitator PATBM nasional yang dapat diakses melalui jejaring perlindungan anak, termasuk dari perguruan tinggi dan lembaga pemerhati anak.

4) Mekanisme Penghargaan

Mekanisme penghargaan dapat diciptakan pemerintah provinsi setempat atau lebih atasnya untuk memelihara dan menguatkan motivasi dan meningkatkan kinerja fasilitator provinsi.

e. Fasilitator PATBM nasional

Fasilitator nasional telah direkrut KPPPA untuk membantu mengembangkan program PATBM berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap konteks perlindungan anak oleh masyarakat dan hasil analisis situasi perlindungan anak di empat wilayah di Indonesia. Diskusi-diskusi fasilitator nasional dengan pemangku tugas pemerintah dalam perlindungan anak dan para pihak menjadi dasar untuk mengembangkan strategi dan materi pengembangan kapasitas para pelaksana pengembangan PATBM di daerah.

- f. SDM Dinas PPPA kabupaten/kota, Dinas PPPA provinsi, dan KPPPA yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dinamika pengembangan kapasitas SDM ini akan memberi kontribusi bagi keberhasilan pembentukan, pengembangan, dan keberlanjutan PATBM.

3. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana untuk membiayai kegiatan PATBM meliputi komponen-komponen: (a) penggalangan dana dari sumber-sumber pendanaan, (b) pengalokasian dana dan kegiatan yang dibiayai, (c) pembelanjaan, serta (d) pertanggungjawaban yang mempersyaratkan transparansi, pencatatan, pemeriksaan, dan pelaporan.

1) Penggalangan dana dari sumber-sumber pendanaan

Penggalangan dana lebih bermakna aktif, bukan sekedar menunggu ada penyediaan atau pemberian dana untuk dimanfaatkan. Ada serangkaian proses yang perlu dilakukan pengelola PATBM untuk meyakinkan dan menghasilkan kepercayaan dari pengelola sumber-sumber

pendanaan sehingga dana kegiatan PATBM dapat dianggarkan untuk dikelola secara bertanggung jawab. Penggalangan ditujukan pada sumber dana yang syah dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggalangan dana dapat dilakukan oleh penanggung jawab dan para pelaksana pengembangan PATBM di berbagai tingkatan. Di tingkat desa/kelurahan penggalangan dana dapat dilakukan oleh tim aktivis PATBM, relawan perlindungan anak, tokoh masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan.

Sumber pendanaan operasional PATBM di desa/kelurahan dapat berasal dari:

- Dana Desa/APBDes atau Dana Kelurahan
Dana operasional PATBM dapat dialokasikan dari Dana Desa atau Dana kelurahan (yang dimuat dalam Anggaran Kecamatan untuk pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak). Untuk merealisasi ini perlu pengusulan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
- Dana dari APBD melalui Anggaran Dinas terkait
Dinas PPPA atau penyelenggara perlindungan anak memungkinkan untuk menyediakan dukungan dana operasional PATBM terutama di tahun awal pengembangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga memungkinkan untuk menyediakan dukungan dana karena terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dukungan dana APBD perlu diperjuangkan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah. Usulan penganggaran dapat disampaikan secara berjenjang melalui musrenbang. Dinas Lain yang terkait juga dimungkinkan mendukung secara tidak langsung melalui pemanfaatan program dan anggarannya untuk urusan perlindungan anak yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka.
- Dana tanggung jawab sosial perusahaan
Tim aktivis dengan sepengetahuan pemerintah lokal dan dukungan para pihak perlindungan anak lainnya, termasuk dukungan Dinas PPPA), dapat melakukan upaya agar dana tanggung jawab sosial atau dikenal *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan antara lain dapat disalurkan untuk perlindungan anak.
- Sumber dana dari masyarakat yang tidak mengikat.

Dinas PPPA kabupaten/kota perlu mengupayakan agar ada pendanaan PATBM yang memadai dari APBD dan dunia usaha atau sumber lain yang syah dan tidak mengikat. Pendanaan diharapkan

cukup untuk memfasilitasi pengembangan PATBM di desa-desa di kecamatan-kecamatan, sehingga secara bertahap dapat menjangkau semua kecamatan dan semua desa. Penggalangan dana mungkin perlu didukung dengan pengembangan kebijakan teknis, seperti melalui surat edaran Bupati. Dinas PPPA provinsi juga perlu mengupayakan agar ada pendanaan untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan PATBM di kabupaten-kabupaten/kota-kota.

a. Pemasukan dan Pengalokasian dana

Pemasukan dana harus mengikuti cara yang sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap dana yang masuk harus dicatat dan dikelola secara terpisah, tidak boleh dicampurkan, terlebih dengan dana pribadi. Alokasi dana dari setiap dana yang masuk untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengembangan PATBM harus dirinci.

b. Pembelanjaan

Pembelanjaan atau penggunaan dana harus sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan karena pengalokasian anggaran sudah diperhitungkan sesuai dengan perencanaan kegiatan agar penggunaannya efektif. Pembelanjaan harus didukung oleh bukti-bukti yang syah untuk menjamin kepercayaan dari para pihak. Semua pembelanjaan dan bukti-buktinya harus dicatat dan harus direkap untuk setiap klasifikasi dana untuk dilaporkan secara periodik dan memudahkan dalam pemeriksaan.

c. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban transparansi keuangan dilaksanakan dengan membuat dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat berdasarkan catatan setiap penerimaan dan pembelanjaan dengan bukti tertulis yang syah dan direkap sesuai dengan alokasi dana dan klasifikasi biaya.

Laporan keuangan dibuat secara berkala. Aktivistis PATBM harus memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan tiap akhir bulan, semester, dan akhir tahun atas dana yang telah digunakan untuk pengeloaan kegiatan PATBM di desa/kelurahan. Laporan keuangan disampaikan kepada setiap pemberi dana, masyarakat, dan pemerintah setempat (sebagai lembaga pengendali) yang kemudian diteruskan ke pemerintah tingkat atasnya. Pemeriksaan keuangan PATBM desa/kelurahan dilakukan oleh kepala desa/ lurah sebagai penanggung jawab PATBM atau pegawai yang bertanggung jawab dalam pengembangan PATBM. Secara eksternal, PATBM dapat diperiksa oleh pihak yang mendapat mandat memeriksa keuangan. Hasil pemeriksaan dijadikan dasar untuk perencanaan pembiayaan PATBM di tahun berikutnya. Pemerintah lokal, kabupaten/kota maupun provinsi juga membuat pertanggungjawaban keuanganan atas dan yang digunakan dalam memfasilitasi pengembangan PATBM.

4. Pengelolaan Informasi

Sistem pengelolaan informasi yang dibangun untuk mendukung program PATBM diharapkan dapat memudahkan dalam pendataan, pencatatan, pengolahan dan analisis, penyajian, penyusunan bahan publikasi, distribusi, dan pemanfaatan data. Data dan informasi yang disusun:

- a) Populasi dan karakteristik anak serta karakteristik keluarga
- b) Fakta tentang faktor-faktor risiko (penyebab yang menimbulkan risiko kekerasan) dan faktor-faktor yang melindungi anak (yang dapat mencegah kekerasan)
- c) Kejadian kasus-kasus permasalahan anak baik data jumlah dan karakteristik korban, jenis dan tingkat akibat yang dialami, karakteristik pelaku kekerasan, dan data anak pelaku kekerasan/pelaku tindak pidana.
- d) Kelembagaan pelayanan yang ada di sekitar masyarakat, pelayanan yang tersedia, cakupan target yang mendapat pelayanan, dan hambatan pelayanan dan strategi dalam mengatasi hambatan tersebut.
- e) Data perubahan situasi hasil evaluasi kegiatan perlindungan anak.
Pemanfaat data dan informasi terutama untuk:
 - a. Pengelolaan kegiatan PATBM, mulai dari mengenali situasi dan permasalahan anak, merencanakan, melaksanakan intervensi, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban.
 - b. Pengembangan pesan gerakan dalam intervensi kepada masyarakat, kelompok orang tua, dan anak-anak untuk kepentingan perlindungan anak.
 - c. Pengembangan kebijakan dan program pemerintah mulai tingkat desa/kelurahan di mana PATBM dilaksanakan.

Data dan informasi dari desa membangun data tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, selanjutnya data kabupaten/kota membangun provinsi, dan data provinsi membangun data nasional. Data dan informasi dalam setiap jenjang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendasari pengembangan kebijakan pemerintah secara berjenjang pula.

5. Pengelolaan Perlengkapan

Perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PATBM antara lain adalah alat tulis kantor untuk pencatatan, pengarsipan, dan dokumentasi. Buku-buku modul, bahan-bahan cetak (buku, leaflet)/film, dan alat-alat peraga sederhana juga perlu disiapkan untuk mendukung pelaksanaan publikasi/sosialisasi/kampanye atau kegiatan intervensi lainnya.

Penyediaan perlengkapan dapat didukung melalui bantuan operasional PATBM dari anggaran Dinas PPPA kabupaten/kota atau bantuan stimulan dari Provinsi atau KPPPA. Pengadaan perlengkapan melalui penganggaran desa/kelurahan sangat penting untuk memelihara keberlanjutan PATBM. Pemerintah desa/kelurahan dapat menyediakan atau memberi izin penggunaan tempat serta perlengkapan dasar lainnya untuk sekretariat PATBM, pertemuan-pertemuan dan kegiatan lainnya. Dukungan penyediaan perlengkapan juga dapat bersumber dari masyarakat yang peduli.

6. Penggerakan Partisipasi Masyarakat

Penggerakan masyarakat agar berpartisipasi dalam mengelola dan memanfaatkan kegiatan, serta mengevaluasi PATBM dilakukan oleh aktivis PATBM dan para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat setempat melalui sosialisasi, kampanye dan contoh tauladan. Berbagai bentuk kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dapat dilakukan antara lain melalui media (leaflet, kartun, foto atau film), dialog interaktif, *talkshow*, seminar, atau kampanye yang dipadukan dengan kegiatan seni atau olah raga atau bazaar sehingga menarik perhatian, menggugah dan membangun kepedulian. Publikasi kesuksesan atau *testimony* tentang manfaat yang dirasakan, atau perbandingan pengalaman dalam pengelolaan kegiatan perlindungan anak dari lokasi lain yang memiliki catatan sukses juga dapat menguatkan semangat dan dorongan partisipasi dalam meningkatkan kegiatan PATBM. Mekanisme pemberian penghargaan terhadap Tim PATBM atau orang-orang yang telah memberi kontribusi besar dalam pengembangan PATBM dapat digunakan untuk memelihara kelangsungan kegiatan dan memotivasi yang lain untuk meningkatkan upaya dalam pengembangan PATBM. Mekanisme penghargaan dapat diterapkan oleh Dinas PPPA/pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan, juga oleh Dinas PPPA/pemerintah provinsi kepada Dinas PPPA/pemerintah kabupaten/kota yang sudah dinilai berhasil mengembangkan PATBM.

2.8 RUANG LINGKUP KEGIATAN PATBM

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Dalam situasi di perkotaan dimana kepadatan penduduknya tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RT. Sementara dalam situasi di perdesaan dimana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun.

Ruang Lingkup Kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya mencegah dan menanggapi kejadian kekerasan terhadap anak dengan dukungan berbagai sumber pelayanan anak (seperti P2TP2A, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Puskesmas, dan lainnya) yang diakses melalui sistem jejaring kerja. Titik berat dari kegiatan PATBM adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan, tetapi tidak mengabaikan kewajiban untuk merespon kasus jika ada kejadian kekerasan. Upaya promosi

dan pencegahan ditujukan untuk membangun norma anti kekerasan, memungkinkan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan memungkinkan anak untuk bisa melindungi dirinya dari kemungkinan kekerasan yang terjadi. Upaya menanggapi kasus mencakup pengenalan mekanisme laporan kasus kekerasan terhadap anak, menerima laporan, menolong, memulihkan, dan reintegrasi anak yang menjadi korban kekerasan maupun anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat berperilaku normatif dalam memenuhi kebutuhandan melaksanakan peran-peran sosial mereka.


Pola kerja PATBM sangat partisipatif dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang berkepentingan dengan perlindungan anak. Pola kerja PATBM menjamin terpenuhinya hak-hak anak, terutama hak anak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan.

2.9 KOMPONEN KEGIATAN PATBM

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di desa/kalurahan atau dusun/RW/RT pada hakekatnya mengacu pada tujuan PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- *Tingkat anak-anak:* kegiatan yang diarahkan untuk memungkinkan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.
- *Tingkat Keluarga:* kegiatan ini diarahkan untuk memungkinkan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak. Kegiatan ini bisa merupakan kegiatan sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak
- *Tingkat Komunitas atau masyarakat desa:* Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

Secara visual kegiatan PATBM bisa digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 3: Komponen Kegiatan PATBM

Perubahan yang diharapkan dapat dihasilkan dari gerakan PATBM adalah: menguatnya norma yang menjadi dasar perilaku anti kekerasan, meningkatnya keterampilan orang tua dalam pengasuhan dan keterampilan hidup anak dalam menghindari kekerasan terhadap anak, serta meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menanggapi kekerasan terhadap anak. Perubahan yang diharapkan tersebut dicapai melalui komponen dan tahapan kegiatan PATBM sebagai berikut.


1. Kegiatan bagi Masyarakat dan Pemerintah Untuk Menguatkan dan Menegakan Norma Anti Kekerasan

Langkah kegiatan untuk menguatkan dan menegakan norma anti kekerasan adalah:

- a. Mengkaji norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, kebiasaan/adat-istiadat, dan hukum/peradilan anak yang ada. Tahapan kerja yang dapat dilakukan:
 - 1) Identifikasi norma yang ada
 - yang bersifat positif (anti kekerasan terhadap anak) dan pemahaman masyarakat terhadap norma tersebut,
 - yang bersifat negatif, yang sering dijadikan alasan pembenaran kekerasan oleh pihak tertentu.
 - 2) Mengidentifikasi berbagai kegiatan sosialisasi/penanaman norma positif dan bentuk-bentuk pelanggarannya

- 3) Mengidentifikasi respon masyarakat terhadap keberadaan norma negatif serta respon terhadap pemahaman yang salah serta pelanggaran norma positif dan
- 4) Identifikasi hambatan atau keterbatasan yang ada
- 5) Identifikasi kebutuhan perubahan norma atau kebutuhan penguatan sosialisasi, penguatan pengendalian, dan penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Rangkaian kegiatan pengkajian norma dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Bagan alur kegiatan mengkaji ulang norma yang ada untuk penguatan atau perubahan norma

b. Mencari dan melaksanakan solusi

Setelah mengkaji norma, kemungkinan tindak lanjut adalah menghapus norma negatif digantikan dengan norma positif, selanjutnya penguatan pemahaman dan penerapan norma positif. Tahapan kerja menurut jenis solusi adalah sebagai berikut


1) Sosialisasi norma

Target capaian perubahan dari sosialisasi norma adalah warga masyarakat memaahami norma, mampu secara mandiri mengendalikan perilaku sesuai dengan tuntutan norma positif yang berlaku. Tahapan kerja yang harus dilakukan adalah:

- Memilih strategi solusi dan membuat rencana pelaksanaan. Ada beberapa pilihan strategi yang dapat ditetapkan sesuai dengan karakteristik target warga yang penerima kegiatan, terdiri dari: penyuluhan, khotbah/ceramah keagamaan, pemutaran film/kartun, penyebaran leaflet, pendidikan antar sebaya
- Pelaksanaan rencana kegiatan dengan tahapan: (a) ciptakan suasana yang baik, (b) sampaikan maksud kegiatan, (c) sampaikan materi sosialisasi sesuai dengan strategi yang dipilih.

c) Evaluasi

Rangkaian kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Bagan alur kegiatan sosialisasi norma.

2) Penguatan penggunaan pendekatan kekuasaan

Penggunaan kekuasaan atau mempengaruhi perilaku orang dilakukan melalui pengendalian/pengawasan oleh orang-orang yang berpengaruh (seperti orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum). Target capaian perubahan dari kegiatan ini adalah warga masyarakat memelihara perilaku positif (mematuhi norma positif) dan menghindari perilaku negatif (melanggar norma). Tahapan kerja yang dapat dilaksanakan adalah:

- Identifikasi orang-orang yang berpotensi dapat mempengaruhi perilaku masyarakat melalui analisis kemampuan mempengaruhi dan kepedulian.
- Libatkan orang-orang berpengaruh tersebut untuk mengarahkan perilaku dengan cara tauladan, nasihat, pemberian penghargaan, dan peringatan tentang sanksi/hukuman.
- Evaluasi.

Rangkaian kegiatan pendekatan kekuasaan dalam penguatan pelaksanaan norma dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Bagan alur kegiatan penggunaan pendekatan kekuasaan dalam penguatan pelaksanaan norma

- 3) Penguatan penekanan sosial dengan penegakan norma melalui penerapan sanksi sosial atau hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Target capaian perubahan dari kegiatan ini adalah warga masyarakat mengetahui dan menerapkan sanksi sosial terhadap pelanggar norma secara proporsional sesuai dengan tingkatan pelanggaran, masyarakat berani melaporkan kejadian kekerasan dan mendorong penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Tahapan kerja yang dapat dilaksanakan adalah:

- a) Identifikasi perilaku positif dan negative
- b) Identifikasi pemberian sanksi yang tepat dan kurang tepat terhadap perilaku negative
- c) Identifikasi dan pemilihan alternatif sanksi yang proporsional (termasuk positif disiplin)
- d) Pelaksanaan penerapan sanksi yang proporsional
- e) Bimbingan (transfer pengetahuan dan keterampilan) perubahan perilaku negatif ke positif (rujuk ke tenaga profesional)
- f) Evaluasi

Rangkaian kegiatan penekanan sosial dalam penguatan pelaksanaan norma dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Bagan alur kegiatan penekanan sosial dalam penguatan pelaksanaan norma

Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan untuk perubahan atau penguatan norma agar terjadi perubahan perilaku, diperlukan dukungan kebijakan yang menyediakan peluang untuk mengembangkan rencana yang baik dengan pendanaan yang memadai. Untuk itu aktivis PATBM bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat dapat melakukan advokasi untuk mengusulkan pengembangan kebijakan yang membuka peluang besar untuk pengembangan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Banyak pilhan kebijakan untuk mendukung pengembangan perlindungan anak, khususnya pengembangan PATBM, antara lain: perda penyelenggaraan perlindungan anak, memprioritaskan perlindungan anak dalam RPJMD atau RFPJMDes, Peraturan kepala daerah tentang petunjuk pelaksanaan perlindungan anak, surat edaran atau intruksi kepala daerah untuk melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak melalui PATBM di setiap desa/kelurahan.

2. Kegiatan Meningkatkan Keterampilan Orangtua-Orangtua dan Anak-Anak dalam Mencegah Kekerasan

Kegiatan kepada keluarga dapat diprioritaskan melalui orang tua. Orang tua diharapkan mampu memperkuat keterampilan dalam hal pengasuhan anak sehingga mampu melindungi dan mengembangkan kapasitas anak untuk melindungi diri. Kegiatan kepada anak-anak diharapkan mampu memperkuat keterampilan hidup mereka agar dapat mandiri dan berdaya guna secara optimal. Ciri pengasuhan yang baik adalah:

- a. Memberikan perawatan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum mampu dilakukan sendiri termasuk merawat kesehatan dan melatih kemampuan beraktivitas pribadi sehari-hari,
- b. Melindungi anak agar selamat dari bahaya dan mendapat rasa aman,
- c. Menciptakan dan memelihara kelekatan hubungan yang penuh kehangatan kasih sayang,
- d. Memberi stimulasi agar anak mencapai:
 - 1) perkembangan fisik,
 - 2) perkembangan psikis (mengembangkan pemikiran; mengenal, mengelola dan mengendalikan perasaan untuk memelihara kesehatan mental),
 - 3) perkembangan sosial (keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti berkomunikasi, menjalin hubungan atau berteman dengan cara yang sesuai dengan harapan masyarakat, menghargai diri dan orang lain, mendengarkan pendapat, memberi atau menerima masukan/kritik, beradaptasi/ bertindak sesuai dengan aturan, kemampuan mengelola konflik).
 - 4) perkembangan spiritual yang optimal.

Beberapa bentuk stimulasi perkembangan antara lain:

(seperti memberi teladan, menciptakan interkasi yang baik, memfasilitasi permainan yang bersifat edukatif, menciptakan atau memilih suasana dan lingkungan yang kondusif untuk belajar sosial dan aman, melatih dan memberi tugas latihan, membimbing belajar mencapai keterampilan tertentu, menyediakan kesempatan bagi anak untuk menyatakan pendapat dan pilihannya, menyekolahkan anak dengan sama-sama memilih lingkungan sekolah yang dinilai baik untuk mendapat pelajaran akademik dan pelajaran sosial yang baik dan aman, dll).

- e. Menanamkan nilai, norma, membimbing agar mampu disiplin berperilaku sesuai dengan nilai dan norma agama, norma kesusilaan, norma sosial (adat/kebiasaan, termasuk kesopanan), dan norma hukum.
- f. Konsisten mengasuh dengan cara yang baik.

Ciri-ciri anak yang terampil melindungi dari kekerasan antara lain:

- a. Memahami batas-batas/tanda-tanda perilaku yang wajar dan tidak wajar/tidak senonoh yang dapat merugikan/membahayakan, memiliki pengetahuan tentang jenis dan bentuk kekerasan.
- b. Akses pada informasi tentang perkembangan situasi dan permasalahan yang harus mendapat perhatian serta mampu menyaring dan menilai kebenaran informasi
- c. Dapat mengenal ciri-ciri orang yang tulus memberi perhatian dan dapat dipercaya.
- d. Hati-hati untuk mempercai orang lain, teguh pendirian, tidak mudah dibujuk.
- e. Mampu menolak perlakuan tidak wajar dan kekerasan secara tegas dengan cara-cara yang tidak menyinggung dan mengundang kemarahan.
- f. Memiliki keasadaran dan berani untuk melaporkan perilaku orang lain yang dicurigai terlebih yang menunjukkan tanda-tanda yang jelas membahayakan/tidak wajar/tidak senonoh untuk membela diri atau orang lain yang terancam bahaya.
- g. Memiliki dan merasa nyaman memiliki kelekatan hubungan yang wajar dengan orang tua dan menjadikan motivasi untuk menunjukkan perilaku baik
- h. Mampu mengontrol pilihan tindakan dengan meminimalkan risiko dan memperbesar kebaikan yang dapat dihasilkan
- i. Bijaksana mengelola waktu, mengelola kegiatan, mengelola penggunaan waktu luang dan bermain, mengelola penggunaan gejet yang menghindari risiko buruk.
- j. Bersahabat dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan berperilaku baik sesuai norma.
- k. Memiliki penilaian diri yang positif, mensyukuri keadaannya, menerima kelemahan sebagai hal yang biasa dan menyadari kelebihan yang dapat menjadi sumber untuk berbagi kebaikan,

menghargai dirinya, dan memiliki keyakinan terhadap kemampuan untuk berhubungan dengan orang dalam berbagai situasi.

- l. Tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh pandangan negatif dari orang lain.
- m. Mampu mengelola perasaan tidak nyaman, cepat bangkit untuk meredakan perasaan tidak nyaman.
- n. Bersikap tenang ketika menghadapi masalah, tidak lari dari masalah, berusaha untuk mencari solusi yang tidak bertentangan dengan norma.
- o. Mampu mengelola dan mengekspresikan rasa marah dengan cara yang tidak membahayakan dan dapat diterima sesuai dengan norma yang berlaku.
- p. Mampu mengelola dan mengatasi konflik dengan cara yang baik bagi para pihak.
- q. Berpikir positif dalam memandang dan mengambil pelajaran dari permasalahan, berpikir positif untuk mengelola stress, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.
- r. Memiliki keterampilan fisik untuk membela diri.

Untuk menghindari kekerasan, diperlukan banyak keterampilan hidup, seperti:

- a. Keterampilan Fisik, seperti memahami keadaan tubuh dan merespon kebutuhan tubuh, seperti mengatur pola makan, pola tidur, pola istirahat, menjalani pola hidup sehat untuk mencapai kebugaran.
- b. Keterampilan mental, seperti mempercayai dan menghargai diri, berpikir positif dalam mengambil hikmah dari permasalahan, menghadapi stress, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan.
- c. Keterampilan emosional: memahami emosi yang dirasakan, mengelola dan mengendalikan ekspresi/penyaluran emosi untuk memelihara kesehatan mental dengan cara yang diterima sosial, tidak menimbulkan risiko buruk bagi diri maupun orang lain dan lingkungan.
- d. Keterampilan sosial; seperti komunikasi dengan orang lain, komunikasi dengan tegas (asertif), keterampilan menjalin pertemanan dan persahabatan, keterampilan mengelola konflik, keterampilan memecahkan masalah/kesulitan, keterampilan mengendalikan diri untuk memilih tindakan dalam kehidupan sosial.
- e. Keterampilan spiritual, seperti keterampilan untuk menyadari nilai-nilai spiritual dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran agama yang dianut untuk menjadi dasar dalam menjalani kehidupan.

Peningkatkan keterampilan hidup, baik keterampilan orang tua dalam pengasuhan, maupun keterampilan anak dalam mencegah kekerasan dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Pengenalan terhadap Diri

Target pada tahapan pengenalan diri adalah membangun rasa percaya diri individu melalui penilaian terhadap kekuatan, evaluasi sumberdaya diri dan penilaian keterampilan diri. Peserta penerima manfaat kegiatan secara terstruktur melakukan pengenalan diri, mengenal keterampilan dalam mencegah kekerasan. Pengenalan kepribadian diri ditujukan agar peserta lebih mudah mengenali apa saja yang ada dalam dirinya, mengenali apa saja yang perlu ditingkatkan dari dalam dirinya. Aktivist/pelaksana intervensi perlu menggunakan metode pengenalan diri secara tepat sesuai dengan karakteristik peserta agar efektif mengarahkan peserta mengenali ciri diri atau keterampilan menghindari kekerasan yang dimiliki.

b. Menyadari keyakinan diri (apa yang dipercaya) dan nilai diri (apa yang dihargai dalam hidupnya). Kesadaran ini membantu peserta untuk memiliki konsep diri yang positif dan menghargai diri. Aktivist PATBM/Pelaksana intervensi membantu peserta melakukan pemilihan dan implementasi keyakinan dan nilai-nilai diri yang terbaik sebagai pilihan karakter yang akan dikembangkan.

c. Menggali dan memahami penghambatan bagi perkembangan diri

Selain menilai kekuatan serta menyadari keyakinan dan nilai diri, penghambat arus bagi perkembangan diri harus dipahami untuk dihilangkan atau diminimalkan. Hambatan bagi perkembangan diri dapat berupa tantangan fisik atau mental, pengalaman kecanduan, terbatasnya pendidikan, kesulitan berbahasa, kesulitan penyesuaian ketika dihadapkan pada tantangan perbedaan budaya. Menghilangkan hambatan tidaklah mudah tetapi tidak menghilangkan hambatan dapat menimbulkan masalah lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, bagaimanapun sulitnya, hambatan tetap harus diatasi. Untuk mengatasi hambatan, peserta dapat mencontoh model peran atau membaca tentang orang-orang yang berhasil mengatasi hambatan serupa. Jika individu bertekad untuk berhasil maka akan berusaha menemukan cara untuk melakukannya. Aktivist PATBM atau pelaksana intervensi harus memandu peserta untuk mengidentifikasi dan merumuskan hambatan yang dialami, dan selanjutnya mendampingi peserta mempelajari dan memilih penyelesaian yang paling tepat. Pilihan penyelesaian hendaknya didasarkan pada berbagai contoh solusi yang sudah pernah diterapkan pada berbagai karakteristik orang tua atau anak-anak sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan model penyelesaian yang paling tepat.

d. Menghormati perbedaan dalam mempelajari dan menerapkan keterampilan.

Meskipun sering menemukan yang serupa dalam banyak hal, tetapi setiap pribadi orang berbeda, termasuk dalam cara memandang, mempelajari, dan menerapkan keterampilan. Peserta mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda. Dengan menghargai perbedaan, maka pengembangan kecakapan hidup lebih mudah untuk dipelajari. Ketika aktivis PATBM atau pelaksana intervensi mengajarkan bagaimana mengembangkan keterampilan hidup, juga penting untuk menyajikan informasi dengan cara yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan situasi setiap peserta. Oleh karena itu, adaptasi pengembangan kecakapan hidup terhadap karakteristik peserta yang berbeda-beda sangat penting.

e. Membuat rencana.

Pengembangan kecakapan hidup perlu dimulai dari membangun kekuatan pribadi dengan harga diri dan kepercayaan diri, serta keterampilan kontrol diri. Kemudian meningkatkan keterampilan membina hubungan dengan menggunakan keterampilan pribadi sebagai pendukungnya. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan mengembangkan keterampilan peserta merencanakan aktivitas (untuk orang tua dalam pengasuhan, dan pada anak dalam keterampilan mencegah kekerasan) yang menggabungkan dua keterampilan, yaitu keterampilan mengelola diri dan membina hubungan antar pribadi. Aktivis PATBM atau pelaksana intervensi mengajarkan, mengarahkan, dan mendampingi peserta untuk menyusun rencana pengembangan diri yang akan diimplementasikan.

f. Mengevaluasi dengan sabar dan fleksibel untuk menghargai perubahan aktivitas-aktivitas yang sederhana

Ketika membuat rencana pribadi untuk mencapai kesuksesan peserta, aktivis PATBM atau pelaksana intervensi harus memiliki kesabaran dan fleksibilitas. Perubahan yang fundamental dalam diri peserta membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian, untuk membangun keterampilan perlu dilakukan secara perlahan, dan harus disadari secara baik oleh peserta. Mengembangkan keterampilan hidup dasar adalah sebuah perjalanan pribadi maka pengembangan kecakapan hidup harus memperhatikan proses-proses yang dialami oleh tiap-tiap peserta.

Cara untuk melaksanakan tahapan kerja untuk meningkatkan keterampilan hidup dapat dilakukan dengan pilihan proses belajar:

- a. Memberikan pertanyaan atau tugas yang mendorong peserta untuk berbuat atau berpikir. Jenis pertanyaan yang diajukan atau tugas yang diberikan oleh aktivis atau pelaksana intervensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan

berpikir peserta. Pertanyaan atau tugas tersebut bukan hanya untuk memfokuskan peserta pada kegiatan, tetapi juga untuk menggali potensi belajar peserta. Pertanyaan atau tugas harus memicu peserta untuk berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif, sehingga dapat melatih peserta untuk menjadi pemikir yang kritis dan kreatif.

- b. Memberikan pertanyaan/tugas yang mengandung soal pemecahan masalah.

Pertanyaan/tugas tingkat tinggi dapat digunakan sebagai awal untuk berlatih memecahkan masalah. Pertanyaan/tugas tingkat tinggi yang memenuhi kriteria sebagai masalah dijadikan titik tolak untuk mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan salah satu kecakapan yang perlu dikembangkan secara terus menerus agar menjadi kebiasaan peserta. Pemecahan masalah sangat penting untuk membantu peserta memperoleh kecakapan analitis, sintesis, yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan untuk pengembangan keterampilan hidup.

- c. Menerapkan pembelajaran dalam proses kerjasama (kooperatif) dalam kelompok

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan pada peserta untuk saling berinteraksi. Peserta yang saling menjelaskan pengertian suatu konsep pada temannya sebenarnya sedang mengalami proses belajar yang sangat efektif yang bisa memberikan hasil belajar yang jauh lebih maksimal daripada kalau dia mendengarkan penjelasan dari pelaksana intervensi.

3. Kegiatan Menanggapi Kasus Kekerasan terhadap Anak

Kegiatan ini mencakup:

a. Deteksi dini kekerasan

Untuk mendeteksi dini warga harus mengenal dan peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan kepada anak. Tanda-tanda tersebut perlu disampaikan agar diketahui masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan kepekaan terhadap tanda-tanda tersebut.

Tanda-tanda untuk mengenali terjadinya kekerasan antar lain:

- 1) Terdengar perkataan sangat kasar/ merendahkan/ suara minta tolong,
- 2) Anak menunjukkan perubahan perilaku (biasa ceria menjadi pendiam, menjadi lebih menyendiri, murung, ngumpul lagi, susah tidur, mengeluhklan mimi buruk, bersikap agresif/ marah-marah/ perilaku menyimpang, mudah frustrasi, apatis, membenci diri sendiri).

- 3) Anak menunjukkan perubahan penampilan, menunjukan kesakitan atau kerusakan fisik yang dapat diduga akibat kekerasan seperti (lesu dan lusuh seperti tidak terurus, ada luka, lebam, memar)
- 4) Anak mengeluhkan sakit/ perih didaerah alat kelamin dan dubur (untuk tanda kekerasan seksual)
- 5) Sakit saat kencing dan buang air besar (untuk tanda kekerasan seksual)
- 6) Anak mengeluhkan sakit hati/ dendam pada seseorang
- 7) Ada saksi yang melihat anak mendapat perlakuan kekerasan.

Warga secara luas harus diberitahu bahwa kalau mencurigai kemungkinan ada korban kekerasan segera lapor kepada RT/RW/aktivis PATBM atau orang yang dipercaya seperti orang tua/guru/tokoh masyarakat sehingga dapat segera diteruskan kepada aktivis PATBM. Aktivis PATBM dengan seizin kepala wilayah (Ketua RT/Ketua RW/Kepala Desa/Lurah) dapat menindaklanjuti dengan menyelidiki untuk mendapat kepastian dan kebenaran informasi atas dugaan tersebut. Jika ada bukti kuat aktivis PATBM harus segera menyelamatkan anak tersebut, memberikan dukungan emosional untuk menenangkan sehingga anak memperoleh rasa aman, dan jika harus ada pemerisnaan dan tindakan medis segera membawa anak untuk mendapatkan perawatan. Aktivis dapat melakukan penanganan lebih lanjut atau segera merujuk kepada pihak yang berwenang dan berkompeten agar ada penanganan yang terbaik. Langkah-langkah penanganan kasus akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

b. Menanggapi kasus kekerasan terhadap anak

Tahapan penting yang dilakukan untuk memnolong korban adalah sebagai berikut.

- 1) Membangun komunikasi dengan orang tua/wali dan korban dengan ramah, didasari empati, tulus, penuh kasih sayang, konstruktif, sehingga terbangun kepercayaan, dan keterbukaan. Kenali identitas dan jenis kasus yang dialami.
- 2) Menyelamatkan korban
Sambil berkomunikasi, langkah segera yang harus dilakukan adalah menyelamatkan agar kekerasan terhadap korban tidak terus berlanjut dan ada penanganan emergensi, terutama jika mengancam keselamatan jiwa. Sesuai kemampuan, beri pertolongan pertama. Jika perlu segera bawa ke puskesmas/rumah sakit terdekat. Jika perlu tempatkan korban di rumah aman.
- 3) Mengumpulkan informasi pendahuluan dan menyepakati pertolongan. Kumpulkan informasi ringkas dengan cepat tentang permasalahan untuk mengetahui kebutuhan penanganan yang segera. Tawarkan bantuan dan bangun kesepakatan pertolongan. Bangun kesadaran dan kemauan korban dan orang tua untuk menyelesaikan kasus dan mendapatkan haknya. Bantu

korban agar mau memperjuangkan haknya untuk memperoleh ganti rugi atas kerusakan/penderitaan, mendapatkan pelayanan pemulihan fungsi-fungsi (fisik, psikis, sosial, spiritual) yang terganggu, memperoleh rasa keadilan dengan menuntut tanggung jawab kepada pelaku atas akibat yang telah ditimbulkannya. Bangun kesepakatan (*informed consent*) untuk mengikuti rangkaian pertolongan, kesediaan korban memberi keterangan sejujur-jujurnya, menjaga kerahasiaan, izin pemberian informasi untuk penanganan, rujukan, dan kaharusan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

4) Kumpulkan informasi lebih lengkap

Ketika korban sudah tenang, aktivis perlu menggali informasi lebih lengkap tentang kejadian kekerasan agar dapat dilakukan asesmen tentang kebutuhan pelayanan sehingga dapat memberikan atau merujuk korban ke sumber pelayanan yang tepat. Informasi dapat digali dari sumber-sumber kunci yang mengetahui/menyaksikan kejadian atau akibat yang terjadi. Beberapa informasi penting yang perlu dikumpulkan berkenaan dengan:

- a) Identitas dan ciri-ciri korban serta Identitas orang tua/keluarga/wali
- b) Kekerasan yang dialami, meliputi: kronologis kejadian, jenis dan bentuk-bentuk kekerasan yang dilengkapi dengan bukti-bukti atau tanda-tanda terjadinya kekerasan tersebut, karakteristik pelaku, dan pandangan korban/saksi tentang kemungkinan penyebab.
- c) Perubahan-perubahan kondisi dan gangguan fungsi fisik, psikis, sosial (interkasi, pelaksanaan tugas/peran yang sebelumnya biasa dilakukan korban), dan spiritual pada diri korban akibat kekerasan yang dialami. Reaksi-reaksi korban dan keluarga/lingkungan dekat terhadap kejadian dan perubahan pada diri korban.
- d) Harapan penanganan menurut korban dan keluarga.
Kumpulkan bukti-bukti yang dapat dipercaya. Pilih cara yang tepat disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pemberi informasi.

5) Asesmen kebutuhan tindakan penanganan/pertolongan

Aktivis/pemberi pertolongan melakukan analisis data/informasi dapat merumuskan permasalahan, penyebabnya, akibat yang terjadi serta kemungkinan risiko lebih lanjut, potensi dukungan dan hambatan untuk mengatasi masalah, sehingga dapat ditetapkan kemungkinan tindakan-tindakan dan kebutuhan pertolongan yang dapat dilakukan.

6) Sampaikan kemungkinan penanganan rehabilitasi dan penyelesaian kasus kepada keluarga korban, minta persetujuan keluarga dan korban untuk menetapkan penanganan yang akan ditempuh atau melakukan rujukan.

7) Rehabilitasi, penyelesaian kasus, dan reintegrasi

Beri pelayanan rehabilitasi atau bantu korban agar akses ke pelayanan rehabilitasi dan penyelesaian kasus. Jika aktivis ini tidak dapat melakukan analisis dan memberikan pelayanan yang diperlukan, atas persetujuan korban dan keluarga, aktivis dapat memberikan laporan kepada sumber rujukan sebagai dasar pelayanan. Beberapa kemungkinan tempat rujukan antara lain:

- a) Puskesmas/klinik/dokter untuk perawatan kesehatan termasuk visum
- b) P2TP2A,
- c) Lembaga Bantuan Hukum,
- d) Pekerja Sosial Anak/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Rumah Perlindungan Sosial Anak/Rumah Aman bagi Anak lainnya.
- e) Lembaga Perlindungan Anak
- f) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian,
- g) Psikolog Anak,
- h) Lembaga Konsultasi dan Konseling Keluarga,
- i) Penasihat Agama, dan sebagainya

Dampingi korban selama dirujuk dan pantau terus perkembangannya.

Advokasi penyelesaian tanggung jawaban pelaku kepada korban dan keluarganya. Penyelesaian dapat melalui musyawarah atau proses hukum, tergantung tingkat pelanggaran dan persetujuan pihak korban. Jika aktivis tidak dapat bertindak sebagai mediator, mintalah bantuan pekerja sosial, atau petugas P2TP2A, atau dari kepolisian. Dorong pihak terkait untuk membina pelaku agar bertobat, meminta maaf, mengganti kerugian/memperbaiki kerusakan, dan memperbaiki perilaku.

Bantu korban untuk melanjutkan kembali kehidupan berinteraksi dengan lingkungan. Dalam banyak kasus, anak korban tidak mudah membaik seperti sedia kala. Dampak psikososial pada korban mungkin lama. Meskipun sudah dibantu dengan tenaga profesional, korban belum bisa benar-benar pulih dari reaksi negatif seperti mudah tersinggung, murung, menurun minat, tidak mau bergaul, merasa tidak berharga, tidak semangat atau tidak mau melanjutkan sekolah, dan lain-lain. Aktivis dapat membantu proses reintegrasi korban.

Berikut ini ada daftar bantuan psikososial yang mungkin diperlukan korban yang perlu dipertimbangkan, yaitu bantuan untuk:

- a) menerima keadaannya, mengambil hikmah belajar dari keadaannya,
- b) memelihara semangat hidup, bangkit untuk melanjutkan kehidupan, mendorong kembali aktif dalam kehidupannya
- c) mengembalikan penghargaan dirinya, mengembalikan kepercayaan diri, meningkatkan keyakinan akan kemampuan dan perbaikan keadaan
- d) mendorong untuk memaafkan pelaku,
- e) mengembangkan minat, bakat, dan kemandirian korban
- f) melatih kemampuan komunikasi asertif sehingga lebih mampu mencegah kemungkinan menjadi korban kembali
- g) melatih pengelolaan emosi untuk mengekspresikan secara sehat, sesuai norma, dan membangun respon positif demi kesehatan mentalnya
- h) memperkuat dukungan dari orang terdekat
- 8) Evaluasi dan catat perkembangan penyelesaian kasus dan kepulihan korban, sehingga dapat menentukan pengakhiran pendampingan.

Langkah-langkah tersebut secara ringkas dapat dilihat pada box berikut.

Langkah-langkah penanganan kekerasan terhadap anak:

- 1) Berkomunikasi (dengan orang tua/wali dan korban) dan membangun saling percaya.
- 2) Menyelamatkan korban
- 3) Mengumpulkan informasi pendahuluan, menawarkan dan menyepakati pertolongan.
- 4) Mengumpulkan informasi lebih lengkap
- 5) Analisis informasi untuk memahami permasalahan dan asesmen kebutuhan pelayanan.
- 6) Sampaikan kemungkinan penanganan dan sepakati tindakan yang akan ditempuh.
- 7) Rehabilitasi, penyelesaian kasus, & reintegrasi
 - Jika tidak dapat ditangani aktivis, lakukan **Rujukan** ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) atau P2TP2A atau lainnya, dengan izin korban dan orang tua.
 - Bantu korban untuk mendapatkan hak mendapatkan ganti kerugian, pemulihan, dan rasa keadilan dengan menuntun tanggung jawab pelaku.

- Jika kekerasan ringan, terlebih jika pelaku kekerasannya anak, kasus diselesaikan dengan musyawarah/mediasi.
 - Jika perlu, atas kuasa yang diberikan korban/keluarga, laporkan kasus ke Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) **Polres terdekat/ Polsek terdekat**.
 - Dukung korban untuk memulihkan rasa harga diri, semangat untuk melanjutkan kehidupan, berinteraksi dan menjalankan peran dan fungsi sosial seperti sesuai dengan potensi yang dimiliki.
 - Perkuat dukungan dari orang-orang terdekat, perkuat dukungan keluarga (jika perlu rujuk ke lembaga konsultasi dan konseling keluarga (LK3)/pekerja sosial/psikolog)
- 8) Evaluasi, catat perkembangan, tentukan kapan pendampingan berakhir.

BAB III. MEMULAI, MENGEMBANGKAN, DAN MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PATBM

Keberhasilan pengelolaan dan pelaksanaan PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan di kecamatan-kecamatan, antara lain dipengaruhi oleh pengelolaan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi berkewajiban melaksanakan kebijakan nasional, membuat serta mengharmonisasi kebijakan daerah untuk menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan meningkatkan perlindungan anak. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bertanggung jawab menyediakan dukungan dana, sarana, prasarana, mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan lembaga penyedia layanan, memfasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat serta menguatkan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas PPPA kabupaten/ kota dan provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan program strategis nasional PATBM untuk mengembangkan partisipasi masyarakat serta menguatkan sinergi pemerintah dengan masyarakat.

A. DINAS PPPA KABUPATEN/KOTA

Dinas PPPA kabupaten/kota bertanggung jawab memfasilitasi kecamatan-kecamatan dan desa-desa dalam memulai, mengembangkan, dan memelihara keberlanjutan PATBM sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas PPPA kabupaten/ kota dalam mengembangkan PATBM disesuaikan dengan tugas dinas tersebut dalam tata kelola PATBM.

3.1 MEMULAI PATBM

Kegiatan perlindungan anak yang berbasis masyarakat, baik pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap anak permasalahan-permasalahan yang menjadikan anak memerlukan perlindungan khusus, sudah dilakukan di semua desa/kelurahan. Akan tetapi, umumnya kegiatan-kegiatan tersebut belum terpadu. Masih sangat sedikit desa/kelurahan yang sudah menjalankan itu secara terpadu atau disebut sudah menjalankan PATBM. Dinas PPPA kabupaten/kota bertanggung jawab memfasilitasi dan mendampingi kecamatan-kecamatan dan desa-desa/ kelurahan-kelurahan untuk memulai atau mereplikasi PATBM. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Menimbang dan merencanakan target jumlah desa/kelurahan dan kecamatan replikasi lokasi PATBM.

2. Mengadvokasi penguatan komitmen dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kebijakan kabupaten/kota untuk mendorong terbentuknya PATBM sebagai bagian dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak, misal dengan mengusulkan, memasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJD), dalam rencana strategi (Renstra) Daerah, Surat Edaran Bupati.
3. Menggalang dukungan dari Bappeda dan para pihak untuk memasukan agenda replikasi PATBM ke dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Merumuskan rencana dan penganggaran replikasi, baik untuk persiapan, pelaksanaan pendampingan dan operasional PATBM.
5. Memastikan ada petugas Dinas PPPA kabupaten/kota yang mengawal dan memantau perkembangan dalam pelaksanaan replikasi.
6. Menggunakan jaringan kerjasama dengan lembaga pemerhati anak (LPA) atau pusat studi wanita/gender dan anak (PSW/GA) untuk:
 - a. Menetapkan fasilitator kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dan terlatih dalam mendampingi desa/kelurahan dalam memulai PATBM, dengan memperhatikan rasio yang wajar.
 - b. Menjamin adanya sumber rujukan bagi penguatan kapasitas, pengembangan kegiatan pencegahan, maupun respon kasus.
7. Memilih prioritas lokasi replikasi PATBM.
8. Mensosialisasikan pentingnya replikasi PATBM ke para pihak di kecamatan-kecamatan dan desa-desa target.

Tujuan sosialisasi adalah mengembangkan pengetahuan tentang PATBM yang sangat potensial dalam memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah kecamatan dan desa/kota dalam pengembangan PATBM.

Hal-hal yang perlu disampaikan dalam sosialisasi:

- Apa definisi PATBM?
- Mengapa perlu PATBM untuk mengantisipasi dan mengatasi kekerasan atau permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus?, dengan bukti data.
- Apa tujuan PATBM?
- Bagaimana PATBM dikelola?

- Bagaimana jejaring kerja PATBM?
- Apa saja komponen kegiatan PATBM?
- Bagaimana hasil uji kelayakan dan testimoni: menunjukkan bukti-bukti sukses PATBM yang sudah dicapai di lokasi percontohan?
- Identifikasi apa yang dapat dikontribusikan masing-masing pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk pengembangan PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan di kecamatan.

Strategi sosialisasi dapat dilakukan melalui audiensi, seminar, dan kunjungan langsung ke lokasi percontohan.

9. Mengadvokasi untuk menguatkan komitmen pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan terhadap perlindungan anak dan penganggaran PATBM.
10. Memfasilitasi dan mendampingi kecamatan dan desa/kelurahan untuk melakukan persiapan replikasi.
11. Memfasilitasi serta menyediakan dana dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pendampingan dan memulai PATBM
 - a. Memilih dan penetapan aktivis PATBM
 - b. Menyelenggarakan pelatihan aktivis PATBM & *team building*.
 - c. Pelaksanaan pendampingan PATBM dalam mengoptimalkan tata kelola PATBM; menganalisis situasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk masyarakat, orang tua, dan menata dan melaksanakan respon kasus.
 - d. Memantau dan menyediakan konsultasi tentang pelaksanaan pendampingan dan pelaksanaan PATBM
 - e. Menyediakan dukungan dana stimulant untuk operasional PATBM.
 - f. Membangun komunikasi dan koordinasi yang rutin dan berkelanjutan untuk menyediakan media pertukaran informasi, pengalaman tentang perkembangan PATBM dan menyediakan kesempatan untuk pengembangan PATBM.
 - g. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas lanjutan bagi aktivis PATBM.
 - h. Menyediakan dukungan bagi pengembangan jejaring kerja, terutama untuk sistem rujukan ke luar/lintas desa/kelurahan dan lintas kecamatan.

- i. Menggalang dan mengkoordinasikan dukungan organisasi perangkat daerah lain dan kelompok swadaya masyarakat atau dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan PATBM.
12. Berkoordinasi dengan KPPPA agar ada penjaminan mutu terhadap pelaksanaan PATBM.
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan replikasi.
14. Menghimpun, mengkompilasi, mengolah dan menganalisis data dan informasi situasi anak, prevalensi kekerasan/anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelaksanaan kegiatan pencegahan dan respon kasus, perubahan yang dirasakan dari lokasi replikasi, merumuskan penyajian informasi, menyiapkan mekanisme distribusi dan pemanfaatan informasi.
15. Membimbing dan menjaga kerahasiaan data korban, saksi, pelaku tindak kekerasan atau tindak pidana/anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

3.2 MENGEMBANGKAN PATBM

PATBM yang sudah berjalan di desa-desa/kelurahan-kelurahan harus didukung untuk berkembang sehingga semakin mampu mengenali masalah, mencegah, dan menangani masalah anak. Para aktivis PATBM dan masyarakat harus lebih sensitif dalam memahami perkembangan situasi yang berisiko terhadap kemungkinan permasalahan anak. Mereka harus lebih dinamis mengembangkan

kegiatan-kegiatan PATBM untuk mengantisipasi dan merespon perkembangan permasalahan anak. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan Dinas PPPA kabupaten/kota dalam mengembangkan PATBM adalah sebagai berikut:

1. Memasukan agenda mengembangkan PATBM ke dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk menyediakan dukungan dana /bantuan operasional pengembangan PATBM.
2. Mengadvokasi penguatan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan PATBM dalam mewujudkan provinsi dan kota layak anak.
 - a. Mengadvokasi dan mendorong Dinas PPPA kabupaten/kota untuk advokasi dukungan dana operasional PATBM dari APBD kabupaten/kota atau dari APBDes.
3. Mengadvokasi penguatan komitmen pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan terhadap pengembangan PATBM dengan mengalokasikan Anggaran Dana Desa atau APBDes.
4. Memfasilitasi pemerintah desa/kelurahan untuk menyiapkan kegiatan pengembangan PATBM

5. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan PATBM:
 - a. Menyelenggarakan atau mendukung penyelenggaraan pengembangan kapasitas bagi aktivis PATBM
Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan tematis terkait dengan pencegahan dan penanganan permasalahan-permasalahan spesifik dan pengayaan bentuk intervensi.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan fasilitator dalam mendampingi, memberi asistensi teknis, dan menyediakan konsultasi pengembangan PATBM.
 - c. Membangun komunikasi dan rapat koordinasi yang rutin dan berkelanjutan dengan fasilitator provinsi, Dinas PPPA kabupaten/kota, fasilitator kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi perkembangan PATBM dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan untuk penguatan pelaksanaan PATBM.
 - d. Menyediakan dukungan bagi pengembangan jejaring kerja, terutama untuk sistem rujukan ke luar/lintas kabupaten/kota.
6. Menggalang dan mengkoordinasikan dukungan (penyediaan KIE, perlengkapan kegiatan, pendanaan, pengembangan kapasitas, akses rujukan) yang aman untuk pengembangan PATBM dari para pihak pemangku kewajiban atau pemerhati anak, termasuk dunia usaha, di tingkat kabupaten/kota.
7. Berkoordinasi dengan KPPPA agar ada penjaminan mutu pengembangan PATBM.
Proses penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan keluaran kegiatan perlindungan anak agar sesuai dengan standar seperti yang dirumuskan dalam pedoman diharapkan setidaknya dilakukan dalam satu tahun sekali.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan PATBM.
 - a. Dinas PPPA harus memfasilitasi pelaksanaan monitoring oleh PSW ke seluruh lokasi pengembangan PATBM di wilayah kabupaten/kota setempat, setidaknya dilakukan di pertengahan dan di akhir tahun. Monitoring dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman dan instrumen untuk monitoring indikator input, proses dan output dalam tata kelola dan kegiatan perlindungan anak yang dilaksanakan.
 - b. Dinas PPPA dibantu fasilitator daerah perlu memfasilitasi pelaksanaan evaluasi PATBM di tingkat kabupaten/kota dengan melihat cerita perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat

(termasuk anak-anak dan keluarga) serta para pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak.

9. Menghimpun, mengkompilasi, mengolah dan menganalisis data dan informasi tentang situasi anak, prevalensi kekerasan/anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelaksanaan kegiatan pencegahan dan respon kasus, perubahan yang dirasakan setelah pengembangan PATBM, merumuskan penyajian informasi, menyiapkan mekanisme distribusi dan pemanfaatan informasi.
10. Menjaga kerahasiaan data korban, saksi, pelaku tindak kekerasan atau tindak pidana lainnya atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
11. Menyediakan mekanisme dan pelaksanaan pemberian penghargaan untuk tim .aktivis yang berhasil mengembangkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PATBM kekerasan terhadap anak-anak sesuai dengan prinsip hak anak.

3.3 MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PATBM

Kebutuhan dukungan masyarakat dalam perlindungan anak berlangsung terus sepanjang ada kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, PATBM perlu dipelihara keberlanjutannya. Dinas kabupaten/kota perlu melakukan langkah-langkah untuk memelihara keberlanjutan PATBM sebagai berikut:

1. Mengupayakan ada dukungan kebijakan, yang kuat untuk menjamin keberlanjutan PATBM, seperti masuk dalam peraturan desa atau perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dalam RPJMD. Renstra Dinas, atau surat edaran Bupati untuk penyelenggaraan PATBM.
2. Mengupayakan ada dukungan mekanisme penganggaran yang rutin dari pemerintah lokal (melalui Alokasi Dana Desa/Dana Desa atau APBDes, dan APBD) untuk mendanai kegiatan PATBM.
3. Memfasilitasi agar terbangun mekanisme yang rutin untuk perekrutan, pengembangan kapasitas, dan pemberian penghargaan secara berkesinambungan untuk mempertahankan ketersediaan dukungan SDM bagi penyelenggaraan PATBM.
4. Memfasilitasi komunikasi dan pertemuan koordinasi yang rutin untuk memelihara keberlanjutan PATBM.
5. Memfasilitasi agar kegiatan-kegiatan kampanye berlangsung dinamis dan berkelanjutan untuk memelihara dukungan dari masyarakat.

6. Kerjasama dengan media untuk menyediakan informasi yang berkelanjutan tentang isu-isu perlindungan anak dan kebutuhan akan kelangsungan PATBM sehingga dapat memelihara komitmen dan motivasi para pihak, pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk terus berpartisipasi mendukung PATBM.

B. DINAS PPPA PROVINSI

Dinas PPPA provinsi bertanggung jawab memfasilitasi Dinas PPPA kabupaten-kabupaten/kota-kota dalam memulai, mengembangkan, dan memelihara keberlanjutan PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas PPPA dalam mengembangkan PATBM disesuaikan dengan tugas Dinas tersebut dalam tata kelola PATBM.

3.4 MEMULAI PATBM

Kegiatan perlindungan anak yang berbasis masyarakat, baik pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap anak permasalahan-permasalahan yang menjadikan anak memerlukan perlindungan khusus, sudah dilakukan di semua desa/kelurahan. Akan tetapi, umumnya kegiatan-kegiatan tersebut belum terpadu. Masih sangat sedikit desa/kelurahan yang sudah menjalankan itu secara terpadu atau disebut sudah menjalankan PATBM. Dinas PPPA bertanggung jawab memfasilitasi dan mendampingi Dinas PPPA kabupaten/kota mengupayakan desa-desa/kelurahan-kelurahan untuk memulai atau mereplikasi PATBM. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Menimbang dan merencanakan target jumlah lokasi replikasi PATBM
2. Merumuskan rencana dan penganggaran replikasi.
3. Menggalang dukungan dari Bappeda dan para pihak untuk memasukan agenda memfasilitasi replikasi PATBM ke dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Mengadvokasi penguatan komitmen dan pemerintah daerah provinsi dan kebijakan provinsi untuk mendorong terbentuknya PATBM sebagai bagian dalam mewujudkan provinsi dan kota layak anak, misal dengan mengusulkan Surat Edaran Gubernur.
5. Menetapkan kabupaten/kota yang menjadi target replikasi
6. Menggunakan jaringan kerjasama dengan PSW dan LPA untuk:

- a. Menetapkan fasilitator provinsi yang memenuhi kriteria dan terlatih dalam mendampingi kabupaten/kota yang melaksanakan replikasi.
 - b. Menjamin adanya sumber rujukan bagi penguatan kapasitas, pengembangan kegiatan pencegahan, maupun respon kasus.
7. Mensosialisasikan pentingnya replikasi PATBM di kabupaten/kota target

Tujuan sosialisasi adalah mengembangkan pengetahuan tentang PATBM yang sangat potensial dalam memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan PATBM.

Hal-hal yang perlu disampaikan dalam sosialisasi:

- Apa definisi PATBM?
- Mengapa perlu PATBM untuk mengantisipasi dan mengatasi kekerasan atau permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus?, dengan bukti data.
- Apa tujuan PATBM?
- Bagaimana PATBM dikelola?
- Bagaimana jejaring kerja PATBM?
- Apa saja komponen kegiatan PATBM?
- Bagaimana hasil uji kelayakan dan Testimoni: menunjukkan bukti-bukti sukses PATBM yang sudah dicapai di lokasi percontohan?
- Identifikasi apa yang dapat dikontribusikan masing-masing perangkat daerah untuk pengembangan PATBM di kabupaten/kota.

Strategi sosialisasi dapat dilakukan melalui audiensi, seminar, dan kunjungan langsung ke lokasi percontohan.

8. Memfasilitasi dan mendampingi Dinas PPPA kabupaten/kota untuk melakukan persiapan replikasi.
9. Memfasilitasi dan mendampingi Dinas PPPA kabupaten/kota dalam pelaksanaan replikasi
 - a. Menyelenggarakan atau mendukung penyelenggaraan TOT atau pemagangan fasilitator kabupaten/kota.
 - b. Mendukung penyelenggaraan pelatihan aktivis PATBM.
 - c. Memantau dan menyediakan konsultasi tentang pelaksanaan pendampingan PATBM.

- d. Menyediakan dukungan dana stimulant untuk operasional PATBM.
 - e. Membangun komunikasi dan koordinasi yang rutin dan berkelanjutan untuk mendapatkan informasi perkembangan dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan untuk penguatan pelaksanaan PATBM.
 - f. Menyediakan dukungan bagi Dinas PPPA atau fasilitator untuk penguatan kapasitas lanjutan bagi fasilitator maupun aktivis.
 - g. Menyediakan dukungan bagi pengembangan jejaring kerja, terutama untuk sistem rujukan ke luar/lintas kabupaten/kota.
 - h. Menggalang dan mengkoordinasikan dukungan SKPD lain dan kelompok swadaya masyarakat atau dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan PATBM.
10. Berkoordinasi dengan KPPPA agar ada penjaminan mutu terhadap pelaksanaan PATBM.
 11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan replikasi.
 12. Menghimpun, mengkompilasi, mengolah dan menganalisis data dan informasi situasi anak, prevalensi kekerasan/anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelaksanaan kegiatan pencegahan dan respon kasus, perubahan yang dirasakan dari lokasi replikasi, merumuskan penyajian informasi, menyiapkan mekanisme distribusi dan pemanfaatan informasi.
 13. Membimbing dan menjaga kerahasiaan data korban, saksi, pelaku tindak kekerasan atau tindak pidana/anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dinas PPPA provinsi perlu merumuskan buku petunjuk teknis bagi Dinas PPPA kabupaten/kota dalam mempersiapkan dan melaksanakan replikasi PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan. Buku tersebut memuat petunjuk dalam:

1. Merencanakan dan mempersiapkan dukungan penganggaran replikasi, baik untuk persiapan, pelaksanaan pendampingan dan operasional PATBM.
2. Memilih prioritas lokasi replikasi PATBM.
3. Memastikan ada petugas Dinas PPPA yang mengawal dan memantau perkembangan dalam pelaksanaan replikasi.
4. Memastikan ada kerjasama dengan PSW/LPA untuk penyediaan fasilitator kabupaten/kota yang mendampingi refleksi dengan rasio fasilitator dengan lokasi yang memadai serta dukungan sumber rujukan.

5. Menyiapkan fasilitator kabupaten/kota pendamping yang memenuhi kriteria dan terlatih sehingga memiliki kapasitas untuk mendampingi replikasi.
6. Menyiapkan sosialisasi ke kecamatan dan desa/kelurahan target,
7. Pemilihan dan penetapan aktivis PATBM,
8. Pelatihan aktivis PATBM & *team building*,
9. Penyediaan dukungan untuk pelaksanaan pendampingan PATBM dalam mengoptimalkan tata kelola, pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat, orang tua, dan hasil yang dicapai.
10. Menggalang sumber dukungan dari perangkat daerah lain, dunia usaha, atau kelompok masyarakat untuk pelaksanaan PATBM.
11. Pertemuan rutin untuk koordinasi dan pertukaran informasi tentang perkembangan pelaksanaan replikasi.
12. Monitoring dan Evaluasi
13. Mengelola pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan PATBM.
14. Menjadwal kegiatan.

3.5 MENGEMBANGKAN PATBM

PATBM yang sudah berjalan di desa-desa/kelurahan-kelurahan harus didukung untuk berkembang sehingga semakin mampu mengenali masalah, mencegah, dan menangani masalah anak. Para aktivis PATBM dan masyarakat harus lebih sensitif dalam memahami perkembangan situasi yang berisiko terhadap kemungkinan permasalahan anak. Mereka harus lebih dinamis mengembangkan kegiatan-kegiatan PATBM untuk mengantisipasi dan merespon perkembangan permasalahan anak. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan Dinas PPPA provinsi dalam mengembangkan PATBM adalah sebagai berikut:

1. Memasukan agenda memfasilitasi kabupaten/kota untuk mengembangkan PATBM ke dalam perencanaan dan penganggaran.
2. Mengadvokasi penguatan komitmen pemerintah daerah provinsi untuk mendukung pelaksanaan PATBM dalam mewujudkan provinsi dan kota layak anak.

3. Memfasilitasi Dinas PPPA kabupaten/kota untuk menyiapkan kegiatan pengembangan PATBM (di lokasi yang sudah melaksanakan PATBM).
4. Memfasilitasi dan mendampingi Dinas PPPA dalam pelaksanaan pengembangan PATBM.
 - a. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas bagi fasilitator kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan aktivis, mendampingi pengembangan kegiatan tematis terkait dengan pencegahan maupun penanganan permasalahan-permasalahan spesifik, dan pengayaan bentuk intervensi sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.
 - b. Mendukung penyelenggaraan pengembangan kapasitas bagi aktivis PATBM
Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan tematis terkait dengan pencegahan dan penanganan permasalahan-permasalahan spesifik dan pengayaan bentuk intervensi.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan fasilitator dalam mendampingi dan menyediakan konsultasi tentang PATBM.
 - d. Menyediakan dukungan dana /bantuan operasional pengembangan PATBM
 - e. Mengadvokasi dan mendorong Dinas PPPA kabupaten/kota untuk adokasi dukungan dana operasional PATBM dari APBD kabupaten/kota atau dari APBDes.
 - f. Membangun komunikasi dan rapat koordinasi yang rutin dan berkelanjutan dengan fasilitator provinsi, Dinas PPPA kabupaten/kota, fasilitator kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi perkembangan PATBM dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan untuk penguatan pelaksanaan PATBM.
 - g. Menyediakan dukungan bagi pengembangan jejaring kerja, terutama untuk sistem rujukan ke luar/lintas kabupaten/kota.
5. Menggalang dan mengkoordinasikan dukungan (penyediaan KIE, perlengkapan kegiatan, pendanaan, pengembangan kapasitas, akses rujukan) yang aman untuk pengembangan PATBM dari para pihak pemangku kewajiban atau pemerhati anak, termasuk dunia usaha, di tingkat provinsi.
6. Berkoordinasi dengan KPPPA agar ada penjaminan mutu pengembangan PATBM.
Proses penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan keluaran kegiatan perlindungan anak agar sesuai dengan standar seperti yang dirumuskan dalam pedoman diharapkan setidaknya dilakukan dalam satu tahun sekali.

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan PATBM.
 - a. Dinas PPPA harus memfasilitasi pelaksanaan monitoring oleh PSW ke seluruh lokasi pengembangan PATBM di wilayah provinsi setempat, setidaknya dilakukan di pertengahan dan di akhir tahun. Monitoring dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman dan instrumen untuk monitoring indikator input, proses dan output dalam tata kelola dan kegiatan perlindungan anak yang dilaksanakan.
 - b. Dinas PPPA dibantu fasilitator daerah perlu memfasilitasi pelaksanaan evaluasi PATBM di tingkat provinsi dengan melihat cerita perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat (termasuk anak-anak dan keluarga) serta para pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak.
13. Menghimpun, mengkompilasi, mengolah dan menganalisis data dan informasi tentang situasi anak, prevalensi kekerasan/anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelaksanaan kegiatan pencegahan dan respon kasus, perubahan yang dirasakan setelah pengembangan PATBM, merumuskan penyajian informasi, menyiapkan mekanisme distribusi dan pemanfaatan informasi.
14. Menjaga kerahasiaan data korban, saksi, pelaku tindak kekerasan atau tindak pidana lainnya atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
15. Menyediakan mekanisme dan pelaksanaan pemberian penghargaan untuk tim .aktivis yang berhasil mengembangkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PATBM kekerasan terhadap anak-anak sesuai dengan prinsip hak anak.

Dinas PPPA provinsi perlu merumuskan buku petunjuk teknis bagi Dinas PPPA kabupaten/kota dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengembangan PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan. Buku tersebut memuat petunjuk dalam:

1. Merencanakan dan mempersiapkan dukungan penganggaran pengembangan, baik untuk persiapan, pelaksanaan pendampingan dan operasional pengembangan PATBM.
2. Memastikan ada petugas Dinas PPPA yang mengawal dan memantau perkembangan dalam kegiatan.
3. Memastikan ada kerjasama dengan PSW/LPA untuk penyediaan fasilitator kabupaten/kota yang mendampingi pengembangan.
4. Menyiapkan fasilitator kabupaten/kota pendamping yang memenuhi kriteria dan terlatih sehingga memiliki kapasitas untuk mendampingi pengembangan.

5. Sosialisasi untuk memperluas pemasyarakatan PATBM dan mengembangkan partisipasi.
6. Pengembangan kapasitas & *team building*,
7. Penyediaan dukungan untuk pelaksanaan pendampingan PATBM dalam mengembangkan tata kelola, pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat, orang tua, dan hasil yang dicapai.
8. Menggalang sumber dukungan dari perangkat daerah lain, dunia usaha, atau kelompok masyarakat untuk pengembangan PATBM.
9. Melaksanakan pertemuan rutin untuk koordinasi dan pertukaran informasi tentang perkembangan PATBM.
10. Monitoring dan Evaluasi.
11. Mengelola pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan pengembangan PATBM.
12. Menjadwal kegiatan.

3.6 MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PATBM

Kebutuhan dukungan masyarakat dalam perlindungan anak berlangsung terus sepanjang ada kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, PATBM perlu dipelihara keberlanjutannya. Dinas Provinsi perlu melakukan langkah-langkah untuk memelihara keberlanjutan PATBM sebagai berikut:

1. Mengupayakan ada dukungan kebijakan, yang kuat untuk menjamin keberlanjutan PATBM, seperti masuk dalam peraturan desa atau perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak, atau surat edaran Gubernur atau Bupati untuk penyelenggaraan PATBM.
2. Mengupayakan ada dukungan mekanisme penganggaran yang rutin dari pemerintah lokal (melalui Alokasi dana Desa/Dana Desa atau APBN) untuk mendanai kegiatan PATBM.
3. Memfasilitasi agar terbangun mekanisme yang rutin untuk perekrutan, pengembangan kapasitas, dan pemberian penghargaan secara berkesinambungan untuk mempertahankan ketersediaan dukungan SDM bagi penyelenggaraan PATBM.
4. Memfasilitasi komunikasi dan pertemuan koordinasi yang rutin untuk memelihara keberlanjutan PATBM.
5. Memfasilitasi agar kegiatan-kegiatan kampanye berlangsung dinamis dan berkelanjutan untuk memelihara dukungan dari masyarakat.

Kerjasama dengan media untuk menyediakan informasi yang berkelanjutan tentang isu-isu perlindungan anak dan kebutuhan akan kelangsungan PATBM sehingga dapat memelihara komitmen dan motivasi para pihak, pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk terus berpartisipasi mendukung PATBM.

Peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan provinsi dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting dalam rangka memulai, mengembangkan, dan memelihara keberlanjutan PATBM. Peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sangat penting untuk menguatkan jejaring PATBM ke tingkat kecamatan, di kabupaten/kota, bahkan provinsi, dalam memperbesar dukungan bagi pengembangan PATBM. Dibutuhkan komitmen dan kerja keras bersama untuk mewujudkan hal tersebut.

Buku pedoman ini secara spesifik bisa dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan OPD terkait. Buku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman PATBM secara umum. Buku ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan ciri khas daerah untuk mencapai program perlindungan anak. Semoga buku ini berguna dalam rangka pengembangan PATBM secara berkelanjutan di daerah. Selamat Berjuang.....!

